KEDUDUKAN PROVINSI DKI JAKARTA SEBAGAI IBUKOTA NEGARA DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS DAN SOSIO-POLITIS (Studi Kasus perkara 11/PUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi)

TESIS Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Magister dalam Bidang Ilmu Hukum

RUDY HERYANTO NPM 0606006614



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM DAN KEHIDUPAN KENEGARAAN
JAKARTA
DESEMBER 2008

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

> : Rudy Heryanto Nama

: 0606006614 NPM

Tanda Tangan

: 22 Desember 2008 Tanggal

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Rudy Heryanto **NPM** : 0606006614

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Kedudukan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota

Negara Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosio Politis (studi kasus perkara 1/PUU-VI/2008 di Mahkamah

Konstitusi).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Prof. DR. Satya Arinanto, S.H., M.H.

: Prof. DR. Bhenyamin Hoessein, S.H. Penguji

: Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D (Penguji

Ditetapkan di : Jakarta

: 5 Januari 2009 Tanggal

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Rudy Heryanto NPM : 0606006614 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Kedudukan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota

> Negara Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosio Politis (studi kasus perkara 1/PUU-VI/2008 di Mahkamah

Konstitusi).

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Prof. DR. Satya Arinanto, S.H., M.H.) Penguji : Prof. DR. Bhenyamin Hoessein, S.H : Prof. Safri Nugraha, S.H., LL.M., Ph.D (Penguji

Ditetapkan di : Jakarta

: 5 Januari 2009 Tanggal

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya pantas dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan petunjukNya yang senantiasa terlimpah, sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Bidang Ilmu Hukum, Tesis ini Penulis beri judul "Kedudukan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara di Tinjau dari Aspek Yurudis dan sosio-Politis (studi kasus perkara 11/PUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi)".

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap Kedudukan Provinsi DKI Jakarta Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menempati posisi strategis sebagai Ibukota Negara seiring dengan semangat otonomi daerah yang digelorakan di awal reformasi politik 1998. Sebagaimana banyak diketahui, salah satu tuntutan reformasi adalah redevinisi pola hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Otonom. Pola hubungan tersebut memang perlu didefinisi kembali karena praktek penyelenggaran pemerintahan daerah baik pada masa Demokrasi Parlementer, masa Demokrasi Terpimpin maupun masa Demokrasi Pancasila, amanat desentralisasi yang dikehendaki oleh konstitusi tidak pernah benar-benar dilaksanakan oleh tiap rezim yang pernah berkuasa dalam kurun waktu tersebut.

Jika benar ucapan yang menyatakan bahwa keadaan masyarakat sekarang adalah hasil kejadian masa yang lampau, dan keadaan sekarang ini menentukan keadaan untuk masa yang akan datang, maka tiap-tiap keputusan yang tidak bersandar kepada garis yang ditentukan oleh sejarah mengandung bahaya tidak mendapat dukungan dari masyarakat.

Desentralisme yang sering dimaknai sebagai penyerahan kewenangan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom yang menjelma dalam bentuk otonomisasi masyarakat daerah untuk mengatur dan mengurus sesuai dengan ciri dan kekhasan serta potensi masyarakat yang beragam, diimplementasikan dalam wujud kemandirian membentuk Undang-Undang tentang Provinsi DKI Jakarta.

Pembentukan Undang-undang tentang Kedudukan Provinsi DKI Jakarta dalam semangat otonomi menempati posisi yang sangat strategis dan vital oleh karena dengan Undang-undang yang dibentuk akan dapat dibaca kemana arah Provinsi DKI Jakarta tersebut akan dibawa. Sudah barang tentu kemandirian dan keleluasaan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai sebuah kebebasan apalagi kemerdekaan karena seluruh komponen bangsa telah sepakat memilih berada dalam bingkai negara kesatuan.

Dalam prinsip negara kesatuan tersebut, sewajarnya Pemerintah Pusat berkepentingan mengendalikan pelaksanaan pemerintahan daerah agar desentralisasi yang diberikan tidak menjelma menjadi federalisme tetapi juga jangan sampai pengendalian dan pengawasan tersebut justru melemahkan otonomi, yang berarti secara diam-diam dibimbing dan diarahkan ke arah sentralisme.

Kekhawatiran itu tidak perlu terjadi kalau Pemerintah Pusat tetap komitmen menjaga amanah konstitusi dengan tetap memberikan desentralisasi sesuai kehendak konstitusi. Begitu juga sebaliknya pemberian desentralisasi tidak boleh dikhianati melalui cara-cara, tindakan-tindakan dan kebijakan yang justru menyimpang dari kehendak konstitusi dengan memaknai otonomi sebagai sebuah kebebasan apalagi kemerdekaan.

Disinilah pentingnya pranata pengawasan terhadap produk-produk hukum daerah. Disini pula pentingnya membangun sistem hukum yang memungkinkan desentralisasi in casu otonomi bersemai dalam bingkai NKRI.

Berkaitan dengan penulisan tesis ini, Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi Penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

Yang amat terpelajar Bapak Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H selaku Pembimbing, Penulis begitu berhutang budi kepada beliau, yang membagi ilmu sedari masa perkuliahan, masa pembimbingan, begitu teliti, "telaten," kritis dalam penilaian

dan memberikan bimbingan, selalu meluangkan waktu penuh ketulusan. Kiranya apa yang telah Bapak curah fikirkan menjadi amal jariyah;

Bapak Prof. Safri Nugraha, S.H.LL, M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas ilmu yang telah dicurahkan selama kegiatan perkuliahan dan disetujuinya proposal penulisan tesis ini.

Bapak Prof. Dr. Bhenyamin Hossein, SH, Selaku dosen Pasca Sarjana Fakultas Hukum atas ilmu yang telah dicurahkan selama kegiatan perkuliahan dan dalam penulisan tesis ini, semoga Bapak mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Ibu Dr. Jufrina Rizal, S.H., M.H selaku Ketua Program Pascasarjan Fakultas Hukum atas berbagai dukungan yang diberikan selama perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Bapak Mulyanto dari Biro Hukum Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, atas kesediaannya untuk wawancara dengan Penulis, sehingga Penulis banyak memperoleh data yang sangat Penulis butuhkan;

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Bapak Janediri M. Gaffar atas kebijakannya menyelenggarakan program rintisan gelar, memberikan bea siswa kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan studi ini tepat waktu tanpa ada kesulitan yang berarti.

Kepada mami Hj. Erni Cloria, tiada kata yang dapat mewakili perasaan untuk menyampaikan rasa terima kasih atas kasih sayang, sejak dalam kandungan, buaian sampai sekarang. Semoga Allah mencatat tiap butir kebaikan mami menjadi amal shaleh disisiNya.

Dalam kesempatan ini juga Penulis ingin menyampaikan terima kasih dari lubuk hati yang terdalam kepada teman special Penulis, Wenda Yasinta Agustina yang sedari awal selalu mendorong untuk menyelesaikan tesis memberikan dukungan, doa selama pelaksanaan studi sehingga menambah kekuatan dan semangat untuk segera menyelesaikan studi ini. Semoga peran serta yang diberikan dibalas dengan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan di Kelas HTN atas kekompakannya, canda ria sewaktu bersama, secara khusus kepada kawan Mahfud, Wawan, Hani dan Zaky, teman kantor Supri, Ardi Lili, Ninik terima kasih semoga sukses juga untuk kalian, dan semua saja yang tak mungkin satu persatu disebut dalam kata pengantar ini, semoga bantuan dan dukungan yang diberikan berbuah kebaikan yang akan dituai kelak kemudian hari.

Akhirnya, Penulis sadar, hasil penelitian ini masih jauh dari yang diharapkan. Sumbang fikir, kritik dan saran teramat dibutuhkan untuk perbaikan ke depan.

Jakarta, Desember 2008
Penulis
Rudy Heryanto

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah

ini:

Nama : Rudy Hertyanto NPM : 0606006614 Program Studi: Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah satya yang berjudul:

Kedudukan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Ditinjau dari Aspek Yuridis dan Sosio Politis (studi kasus perkara 11/PUU-VI/2008 di Mahkamah Konstitusi)

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

: 5 Januari 2009 Pada tanggal

Yang menyatakan

(Rudy Heryanto)

ABSTRAK

Nama : Rudy Heryanto Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Kedudukan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Ditinjau

dari Aspek Yuridis dan Sosio Politis (Studi kasus perkara 11/PUU-

VI/2008 di Mahkamah Konstitusi)

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI Jakarta secara khusus diatur dalam pasal 227 yang terdiri atas 3 ayat, ayat (1) menyatakan bahwa khusus Untuk provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya Sebagai Ibukota Negara RI diatur dengan UU tersendiri.Berkaitan dengan titik berat otonomi pasal (2) menyebut Secara tegas bahwa DKI Jakarta sebagai daerah Otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom, amanat Pasal 227 tersebut di implementasikan dengan di bentuknya UU Nomor 29 Tahun 2007.

Dari persfektif yuridis sejak awal kemerdekaan sampai sekarang pengkhususan DKI Jakarta yang dicirikan dengan ditiadakannya wilayah administrasi adalah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara RI. Secara demikian kehendak pasal 18 UUD 1945 yang menghendaki otonomi sampai pada tingkat Kabupaten/Kota tidak pernah dilaksanakan oleh seluruh UU yang mengatur tentang Pemerintahan DKI Jakarta, tetapi ketiadaan wilayah administrasi yang bersifat otonom lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan politis

Sebagai Ibukota Negara peran dan kedudukan Jakarta berbeda dengan Provinsi lain di Indonesia, dimana Jakarta harus dapat mengakomodasi peran lokal, nasional dan Internasional. Diantara sekian banyak perbedaan salah satu diantaranya status otonomi DKI Jakarta berada pada lingkup provinsi sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya Jakarta tumbuh menjadi pusat kegiatan yang sering menjadi tolak ukur pembangunan dan stabilitas keamanan nasional atau juga disebut barometer Indonesia

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan metode penelitian hukum empiris sekaligus. Akan tetapi penelitian akan lebih menitik beratkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai pendukung.

Melihat sempitnya ruang sosial masyarakat Betawi yang mendiami Jakarta dibanding dengan luasnya wilayah Kota Jakarta, maka pemberian status otonomi kepada wilayah-wilayah kota tidak akan menimbulkan terbentuknya suatu identitas sosial karena hampir tidak terdapat sekat-sekat dan budaya diantara penduduk kota Jakarta yang tinggal di wilayah kota yang berbeda. Pembentukan wilayah-wilayah kota menjadi kota Otonom juga tidak secara signifikan mempererat kesatuan antara komunitas di wilayah-wilayah kota Jakarta

ABSTARACT

Name : Rudy Heryanto Study Program: Legal Law

Title : Position of DKI Jakarta Province as a Capital City Viewed from Legal

and socio Politic Aspects (study on case No. 11/PUU-VI/2008 at The

Counstitutional Court)

In bill 32/2004, the position of Jakarta specifically stated in article 227 with three sub article where sub article (1) said that especially for the Jakarta as a capitol state must be arrange by its own bill. Relevantly with the autonomy as a heavy issue, sub article (2) explicitly stated that Jakarta also as a autonomous region, that is why to implementing the article 227 bill 29/2007 is created.

From the legal perspective since the independence until recent era the exclusivity of Jakarta has own characteristic. Jakarta does not have the administrative region because its status as capitol state of Indonesia. Therefore as implied at article 18 of UUD 1945 that the autonomy status has to implement until the city/county has never been applied to all the bills concerning about Jakarta governance, though the absence of autonomous administrative region purely based on sociology and political aspects.

As a capitol state of Indonesia the position and role of Jakarta different with other province in Indonesia, where Jakarta must accommodate many aspect, such as local, national, and also international aspect. Among many differences, Jakarta as an autonomic region, also framing in province characteristic as stated in many statute. In recent growth, Jakarta has grown into center of activities which often becoming as a parameter of development and national security in Indonesia.

This research used the normative legal method and also empirical legal method. Nevertheless this research heavily going to the aspect of normative legal research. while the empirical research mainly functions only as a back up opinion.

Talking about the special status of Jakarta if we related to the Betawi people as indigenous people who lived in Jakarta compare with the widespread of Jakarta region. the given of autonomous status to the area in the city doesn't create a social identity because there are no fragmentation in cultural aspect among the Jakarta's people which live in different region of Jakarta. At last, the shaping of Jakarta as an autonomous region does not significantly binding the community between the regions of Jakarta.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS HALAMAN PENGESAHAN KATA PENGANTAR HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS ABSTRAK DAFTAR ISI	ii iii iv viii ix xi
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penelitian D. Kegunaan Penelitian E. Metode Penelitian F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional 1. Kerangka Teori 2. Kerangka Konsepsional a. Kedudukan b. Provinsi DKI Jakarta c. Ibukota Negara d. Aspek Yuridis dan Sosio Politis e. Studi Kasus f. Perkara g. Mahkamah Konstitusi G. Sistematika Penulisan	1 11 11 12 12 14 14 27 27 28 28 29 29 29 30 30
BAB II KONSEPSI PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI	
A. Konsepsi Pemerintahan Daerah 1 Administrasi Pemerintahan Daerah 2 Adanya Perbedaan Daerah dalam Sistem Sosial Politik dan Budaya 3 Upaya untuk Mendekatkan Pelayanan kepada Masyarakat	32 40 42 42
4 Menciptakan Administrasi Pemerintahan yang Efisien B. Pemerintahan Daerah di Beberapa Negara 1 Perancis 2 Belanda 3 Inggris C. Dasar-dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah D. Daerah Besar dan Kecil	43 43 44 45 46 47 51
E. Kosepsi Otonomi Daerah	57

	1. Desentralisasi dalam Penyelenggaraan	
	Pemerintahan Daerah	63
	2. Dekonsentrasi dalam Penyelenggaraan	
	Pemerintahan Daerah	69
	3. Tugas Pembantuan (Medebewind)	72
BAB III	KEDUDUKAN DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF	
D.1.D 111	HISTORIS DAN RIWAYAT REGULASI	
	A. Aspek Historis Pemerintahan	
	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	
	1. Masa VOC dan Pemerintahah Inggris	75
	2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda	76
	3. Masa Pemerintahan Jepang4. Pada Masa Awal Kemerdekaan	77 79
	B. Riwayat Regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	81
	1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957	83
	2. Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961	85
	3. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964	87
	4. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965	89
	5. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974	90
	6. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1990	92
	7. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999	93
	8. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999	95
	9. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004	98
	10. Menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007	101
BAB IV	KEDUDUKAN WILAYAH ADMINISTRASI YANG TIDAK	
	BERSTATUS OTONOM DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN	
	SOSIO-POLITIS	
	A. Alasan-alasan Yurudis ditiadakannya Wilayah	
	Administrasi yang Tidak Berstatus Otonom	
	di Pemerintahan DKI Jakarta	111
	B Alasan-alasan Sosio-Politis ditiadakannya Wilayah	
	Administrasi yang Tidak Berstatus Otonom di Pemerintahan DKI Jakarta	118
	C. Studi Kasus Perkara 11/PUU-VI/2008	132
	1. Dasar-dasar Permohonan Pemohon	132
	2. Tanggapan Pemerintah	135
	3. Tanggapan DPR	136
	4. Analisa Yuridis terhadap Perkara 11/PUU-VI/2008	138

BAB 5	PENUTUP	
	1. Simpulan	146
	2. Saran	147
	DAFTAR PUSTAKA	
	A. Buku-buku	148
	B. Artikel/Karya Tulis Ilmiah/Makalah/Risalah	151
	C. Jurnal/Literatur	152
	J. 1 323122 23312312	1.50

D. Peraturan Perundang-Undangan



152 152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 17 April 2008, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945) yang dicatat dalam Buku Register Perkara Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-VI/2008. Isu hukum dari permohonan pengujian tersebut adalah Pengujian Pasal 227 ayat (2) 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah² (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 32 Tahun 2004), yang mengatur mengenai otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta diletakkan hanya pada provinsi. Pemohon tidak hanya tingkat pengujian Pasal 227 ayat (2) tersebut tetapi juga memohon pengujian Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khsusus Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, (untuk selanjutnya disebut UU Nomor 29 Tahun

¹Pasal 227 ayat (2) selengkapnya, "Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta seagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom."

²Indonesia, *Undang-Undang* tentang *Pemeritahan Daerah*, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN 4437

2007)³ khususnya Pasal 19 ayat (2) sepanjang frasa "Walikota/Bupati diangkat oleh Gubernur pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat". Pasal 19 ayat (3) sepanjang frasa, "Walikota/bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" Pasal frasa, "Walikota/Bupati 19 (4) sepanjang ayat bertanggungjawab kepada Gubernur" Pasal 19 ayat (6), sepanjang frasa, "Wakil Walikota/Wakil Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan". "Wakil 19 (7) sepanjang frasa, Pasal ayat Walikota/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Pasal (8) sepanjang frasa, "Wakil Walikota/wakil 19 ayat Bupati bertanggungjawab kepada Walikota/Bupati", Pasal ayat (1), sepanjang frasa, "Untuk penyelenggaraan Walikota/Bupati dalam pemerintahan kota/kabupaten dibentuk dewan kota/dewan kabupaten". 24 ayat (2) sepanjang frasa "Anggota dewan Pasal kota/dewan kabupaten terdiri atas tokoh-tokoh yang

³Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khsusus Ibukota Sebagai Ibukota Negara Kesaatuan Republik Indonesia, UU Nomor 29 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 93,TLN Nomor 4744

mewakili masyarakat dengan komposisi satu kecamatan satu wakil". Pasal ayat 24 (3) sepanjang frasa. "Anggota dewan kota/dewan kabupaten diusulkan oleh masyarakat dan disetujui oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta untuk selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur". Pasal 24 ayat (4) sepanjang frasa "Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, jumlah, kedudukan, tata kerja dan tata cara pemilihan keanggotaan dewan kota/dewan kabupaten diatur dengan peraturan daerah". Ketentuan pasal-pasal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1)4, Pasal 18 ayat (2),5 Pasal 18 ayat (3), 6 Pasal 18 ayat (4).7

Secara konstitusional, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah baik kesatuan maupun federal bisa terjadi di Indonesia mendapat pijakan konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945), yang tercantum

⁴ Pasal 18 ayat (1) selengkapnya: "Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undan-undang"

⁵ Pasal 18 ayat (2) selengkapnya: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dna tugas pembantuan"

⁶ Pasal 18 ayat (3) selengkapnya: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum"

⁷ Pasal 18 ayat (4) selengkapnya: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dna kota dipilih secara demokratis"

dalam Bab I Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan⁸ yang berbentuk republik.9 Pilihan pada bentuk negara kesatuan dilatarbelakangi faktor sejarah perjuangan bangsa diwujudkan semangat kesatuan dan persatuan semenjak masa prakemerdekaan. Prinsip pada negara kesatuan ialah bahwa yang memegang tampuk kekuasaan tertinggi atas segenap urusan negara ialah Pemerintah Pusat tanpa adanya suatu delegasi atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah (local government).10

Dalam negara kesatuan, terdapat asas bahwa segenap urusan negara tidak dibagi antara pemerintah Pusat dan pemerintah lokal, sehingga urusan-urusan negara dalam negara kesatuan tetap merupakan suatu kebutuhan dan pemegang kekuasaan tertinggi di negara itu ialah Pemerintahan Pusat.

^{*}Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legslatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Lihat, Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. XXVIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 140

⁹Bentuk pemerintahan secara tradisional diartikan suatu pemetintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan demikian merupakan kebalikan dari sistem monarki yang dalam pemerintahannya hanya dikuasai dan diperintah (yang berhak memerintah) oleh satu orang saja. Lihat, Bonar Simangunsong dan daulat sinuraya negera demokrasi dan berpolitik yang propesioanal (Jakarta: tanpa penerbit 2004)hal. 15

¹⁰Ni'matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 92

¹¹ Ibid., hal 97.

Para pendiri bangsa (the founding fathers) pada waktu membahas rancangan Undang-Undang Dasar mengenai pemerintahan daerah menempatkannya dalam Pasal 17 di bawah Bab IV yang berjudul "Tentang Pemerintahan Daerah".

"Pembagian daerah Indonesia dalam daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan mengingat dasar permusyawaratan daripada sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa."

Rancangan Pasal 17 tersebut, mengalami perubahan pada waktu disahkan menjadi Pasal 18 di bawah Bab VI yang berjudul "Pemerintahan Daerah".

"Pembagian daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dari daerah yang bersifat istimewa".

Dalam Penjelasan Pasal 18 UUD 1945, dijelaskan: 12

"Oleh karena negara Indonesia itu suatu "eenheidstaat" maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat "staat" juga. Daerah di Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan pula dibagi dalam

Lihat Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat RI (MPR RI), Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999), hal. 6; Lihat Pula dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI), hal. 6, sebagaimana dikutip oleh Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: PSHTN UI, 2005), hal. 261

daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (streek locale rechgemeenchappen) atau bersifat administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan."

"Dalam teritoir negara Indonesia, terdapat <u>+</u> 250 zelbesturende Lanchappen" dan "Volksgemeenschappen" seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah yang bersifat istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah itu akan mengingat hak-hak asal-usul daerah itu".

Dari rumusan dalam Pasal 18 sebelum perubahan tersebut, terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut:

- (1) Dalam wilayah Indonesia tidak akan mempunyai Daerah (wilayah) dalam lingkungannya yang bersifat Negara/Staat".
- (2) Daerah Indonesia akan dibagi dalam Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai Pemerintahan daerah yang diatur dengan undangundang.

Hoessein, 13 dari judul bab, Menurut yaitu Pemerintah Daerah maka Pasal 18 mengatur desentralisasi. Pembagian daerah yang dimaksud adalah pembagian wilayah, sedangkan daerah besar dan daerah kecil adalah daerah otonom dilihat dari perspekstif special. Kata-kata "dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara" dalam pasal tersebut mengandung makna demokrasi dan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersendi permusyawaratan menuntut adanya lembaga perwakilan rakyat. 14 Di samping itu perlu dipahami bahwa penyebutan provinsi sebagai daerah besar oleh Soepomo dalam penjelasan Pasal 18 tersebut, menunjukkan bahwa referensi Soepomo kepada sistem pemerintahan daerah pada zaman Hindia Belanda dan tidak merujuk pada sistem pemerintahan pada masa pendudukan Jepang. Daerah kecil tidak disebut namanya oleh Soepomo, karena zaman Hindia Belanda dikenal dua pola daerah otonom kecil yaitu regentsshap di luar Jawa serta stadgemeente sebagai daerah otonom yang bercorak Eropa.

Bhenyamin Hoessein, "Penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945" (Makalah disajikan dalam Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar , 14-18 Juli 2003), hal 73

¹⁴ Ibid.

Dari rumusan Pasal 18 UUD 1945 kemudian lahir beberapa undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, UU Nomor 22 Tahun 1948, UU Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, UU Nomor 5 Tahun 1974, UU Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Dari rumusan Pasal 18 ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 (hasil amandemen) tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Indonesia akan dibagi habis menjadi daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah, yang akan diatur dengan undang-undang. Untuk memenuhi kehendak Pasal 18 ayat (1) tersebut pada tanggal 15 Oktober 2004, ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah undang-undang yang dibentuk pasca perubahan UUD 1945, terlebih lagi UU Nomor 32 Tahun 2004 merupakan koreksi atas UU Nomor 22 Tahun 1999, tetapi kedua undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip atau paradigma yang baru sama sekali. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut

dikandung semangat pembaharuah yang didalamnya terkandung prinsip-prinsip sebagai berikut:15

- (1) Daerah diberi otonomi seluas-luesnya sesuai dengan kondisi riil daerah dan kemampuan daerah.
- (2) urusan-urusan mengenai penentuan macam dan harga mata uang urusan pertahanan dan keamanan negara dan urusan hubungan luar negeri, merupakan urusan pusat yang tidak dapat diatur dan diurus daerah.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan urusan otonomi dan tugas pembantuan.
- (4) Pemerintah daerah dijalankan oleh Kepala daerah yang dipilih dan bertanggungjawab kepada DPRD yang bersangkutan dipilih langsung oleh rakyat dan tidak bertanggungjawab kepada DPRD.
- (5) Daerah otonom dibentuk dengan undang-undang.

Saat ini di Indonesia terdapat 4 (empat) daerah provinsi yang mempunyai pengaturan dengan undangundang yang berbeda-beda yaitu: Provinsi Aceh, Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi DIY dan Provinsi Papua. Khusus mengenai Provinsi DKI Jakarta, Pasal 227 UU Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan agar kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik UU Nomor 32 Tahun 2004 bahwa Provinsi DKI sebagai ibukota negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam

¹⁵Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, (Yogkarta: FH UII Press, 2004), hal.46-47

sentralisasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.

Pemohon¹⁶ yang menyatakan diri berkedudukan sebagai perorangan Warga Negara Republik permohonannya menyatakan Indonesia dalam bahwa berlakunya ketentuan Pasal 227 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan beberapa ketentuan di dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, Pemohon beranggapan bahwa kewenangan konstitusionalnya dirugikan karena ketentuan tersebut telah dianggap menutup peluang, menghilangkan kesempatan, atau setidak-tidaknya menghalang-halangi Pemohon untuk memilih dan dipilih dalam Pemilu dalam pemilihan DPR, DPD, Presiden, dan Walikota. Utamanya untuk mencalonkan diri sebagai walikota di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya Pemohon mengatakan menanggapi bahwa telah menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap Pemohon. ketentuan tersebut hanya meletakkan otonomi daerah di tingkat provinsi. Padahal di daerah istimewa atau khusus lainnya tidak demikian halnya. Oleh karena itu anggapan Pemohon, hal

Surat Permohonan Pemohon Perkara Nomor 11/PUU-VI/2008, hal. 3

tersebut bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam UUD 1945.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, jika dititikberatkan pada pembahasan mengenai kedudukan Provinsi DKI Jakata sebagai Ibukota Negara ditinjau dari aspek yuridis dan sosio-politis, yang secara khusus dikaitkan dengan satu perkara yang pernah diajukan kepada Mahkamah Konstitusi, yaitu perkara 11/PUU-VI/2008, dapat dirumuskan dua permasalahan pokok sebagai berikut:

- 1. Apakah susunan daerah Provinsi dan Kabupaten mutlak berlaku seluruh Indonesia;
- Apakah tidak mutlak ada Provinsi tanpa kabupaten/ kota sebagaimana daerah otonom lainnya.
- 3. Apakah tidal mutlak ada Kabupaten/Kota tanpa
 Provinsi
- 4. Apakah titik berat otonomi daerah dapat dibalik

C. Tujuan Penelitian

Dari dua permasalahan sebagaimana dirumuskan di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

- Mengetahui alasan-alasan yuridis ditiadakannya wilayah administrasi yang tidak berstatus otonom;
- Mengetahui latar belakang pemikiran sosio-politis dan yuridis yang meletakkan otonomi pada tingkat provinsi bagi provinsi DKI Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam kajian hukum tentang hubungan antara norma hukum yang lebih rendah terhadap norma hukum yang lebih tinggi penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian dan kajian-kajian yang selama ini telah dilakukan dengan menggunakan teori-teori besar (grand theory) seperti konstitusi, negara kesatuan, desentralisasi, kedaulatan rakyat, dan negara hukum.

Penelitian ini dalam kaitan kepentingan praktis diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ketaatan asas, norma yang dikandung dalam konstitusi dengan norma pelaksanaan dari konstitusi.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji pokok permasalahan sesuai dengan ruang lingkup dan

identifikasi masalah sebagaimana yang telah disebutkan diatas melalui pendekatan yuridis-historis dan yuridis politis.

Untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif¹⁷ dan metode penelitian hukum empiris18. Akan tetapi penelitian akan lebih menitikberatkan pada penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian hukum empiris berfungsi sebagai pendukung. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum tersier.19 sekunder dan bahan hukum Sementara

¹⁷Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan acara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Peneltian ini mencakup: (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) Penelitian terhadap sistematika hukum, (3) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah hukum (Lihat. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. V, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, Edisi I, 2001, hal. 13-14. Lihat juga Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Peranan Peprustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979, hal. 15

¹⁸Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data-data primer, yaitu data-data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Penelitian hukum empiris ini disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, penelitian Hukum, op.cit. hal. 13-14

¹⁹Bahan hukum primer adalah bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir ataupun pengertain baru tentang fakta yang diketahui maupun mengenai suatu gagasan (ide). Bahan ini mencakup: (a) buku, (b) kertas kerja konperensi, lokakarya, seminar, symposium, dan seterusnya, (c) laporan penelitian, (d) laporna teknis, (e) majalah, (f) disertasi atau tesis, dan (g) paten. Bahan hukum sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer, yang antara lain mencakup: (a) abstrak, (b) indeks(c) bibliografi, (d) penerbitan pemerintah, (e) bahan acuan lainnya. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang, pada dasarnya mencakup: (a) bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang telah dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau

penelitian empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang penulis anggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam di bidang hukum tata negara dan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah.

Data dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer, khsusunya di bidang pemerintahan Data primer adalah data yang diperoleh daerah. langsung dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. Data sekunder antara lain mencakup dokumenhasil-hasil penelitian yang resmi, buku, dokumen berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain. Kedua data tersebut, baik data sekunder maupun data primer akan saling mendukung perumusan hasil penelitian.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional

1. Kerangka Teori

Dalam gagasan otonomi daerah, terkandung adanya gagasan untuk berprakarsa dalam mengambil

bahan rujukan di bidang hukum. Contohnya adalah bastrak undang-undang, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedi hukum, indeks majalah hukum, misalnya yang berasal dari sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat dan lain sebagainya, yang oleh para ahli hukum dipergunakan untuk melengkapi ataupun menunjang data penelitiannya. Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. V, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, Edisi I, 2001), op.cit. hal.29-33

keputusan atas dasar aspirasi masyarakat vang memiliki status otonomi tanpa adanya kontrol secara langsung oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, otonomi secara konseptual daerah memiliki kecenderungan menjadi sama dengan kebebasan daerah dalam menentukan nasibnya sendiri atau sama dengan demokrasi daerah. 20 Pada tingkat selanjutnya, bahkan otonomisasi tidak saja melaksanakan demokrasi, mendorong berkembangnya seklaigus tetapi juga prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai masyarakat setempat. Dengan kepentingan berkembangnya prakarsa sendiri, maka tercapailah apa yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerinthan, dari, oleh dan untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan sendiri, melainkan nasibnya juga terutama nasibnya sendiri. Di memperbaiki negara-negara berkembang, otonomi daerah juga dipahami sebagai bagian integral dari aspirasi kebebasan, dasar pencarian demokrasi, unsur penting bagi stabilitas nasional, dan unsur penting bagi pertahanan yang

²⁰ M.A.Muthalib dan Moh.Akbar Ali Khan, Theory of Local Government, (New Delhi, Starling Publisher Provate Limited, 1982), hal. sebagaimana dikutip kembali oleh Winarno Yudho, at,al. dalam Implementasi otonomi Khusus Papua Pasca Putusan MK, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hal. 8

kuat dalam melawan musuh dari luar.²¹ Dengan demikian satuan pemerintahan otonom merupakan ajang latihan demokrasi, bahkan lebih dari itu merupakan esensi demokrasi. Kehadiran suatu daerah otonom dalam kaitannya dengan demokrasi akan menampakkan hal-hal sebagai berikut:²²

- (1) Secara umum, satuan pemerintahan otonom tersebut akan lebih mencerminkan cita demokrasi daripada sentralisasi;
- (2) Satuan pemerintahan otonom dapat dipandang sebagai esensi sistem demokasi;
- (3) Satuan pemerintahan otonom dibutuhkan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan
- (4) Satuan pemerintahan otonom dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya terhadap masyarakat yang mempunyai kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda.

Pada asasnya, organisasi negara berasas sentralistik²³. Dengan asas tersebut, pembentukan dan

²¹ Bhenyamin Hoessein, "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan sebagai Tanggap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Global" (Jurnal usahawan, No.04 Tahun XXIX, April 2000), hal. 11

²² Bagir Manan, "Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundangundangan Pemerintahan Daerah, dalam Martin, et, al. (eds.) Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan otonomi Daerah. Cet.I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 142

²³Sentralisasi berperan untuk menciptakan keseragaman dalam penyelenggaraan berbagai fungsi organisasi. (Lihat Bhenyamin Hoessein, "Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsep Otonomi Daerah Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", (Makalah disampaikan

implementasi kebijakan berlangsung dipuncak hierarki organisasi pemerintahan negara.24 Namun organisasi yang besar dan sangat rumit tidak mungkin hanya diselenggarakan dengan asas sentralisasi. Sekiranya hanya dianut asas tersebut, niscaya penyelenggaraan berbagai fungsi yang dimiliki oleh negara tersebut tidak sepenuhnya efektif. Disamping tidak efektif, sentralistik manajemen menurut Ranadireksa, produktif.25 kontra Lebih lanjut cenderung bahwa manejemen Ranadireksa mengatakan sentralistik membuahkan sikap mental "menggantungkan segala sesuatunya pada pusat kekuasaan" akibatnya adalah kurang atau lemahnya kreatifitas dan ditingkat bawah.26 Oleh inisiatif karena itu diperlukan juga asas desentralisasi.²⁷ Asas ini berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam

pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar Bali, 14-18 Juli 2003).

²⁴Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah" dalam Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Cet.I (Jakarta: Yayasan Tifa dan Institut For Local Government, 2005), hal.

²⁵Hendarmin Ranadireksa, Arsitektur Konstitusi Demokratik, (Bandung: Fokus Media, 2007) Hal. 62

²⁶ Thid

²⁷ Bhenyamin Hoessein, "Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsep Otonomi Daerah Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945," op. cit. Hal. 69.

penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan kondisi dan potensi masyarakat.²⁸

Istilah desentralisasi berasal dari istilah asing. dalam literatur Inggris, konsep decentralization mulai dari yang sempit sampai ke arti yang luas. Di Inggris konsep decentralization seringkali juga mencakup subkonsep devolution dan deconcentration. 29 Menurut Prasojo devolusi merupakan disentralisasi dalam pengertian yang sempit karena dalam devolusi terjadi penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada tingkat pemerintahan lokal otonom, 30 sedangkan dalam pustaka Amerika Serikat konsep decentralization mencakup subkonsep decentralization dan administrative political decentralization. Menuruh Hoessein, subkonsep decentralization adalah political devolution, sedangkan sub konsep administrative decentralization sebagai padanan deconcentration.

 $^{^{28}}$ Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, op cit Hal. 198

Bhenyamin Hoessein, "Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsep Otonomi Daerah Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 op.cit Hal. 69

³⁰Eko Prasojo, Irvan Ridwan Maksum dan Teguh Kurniawan Desentralisasi & Pemerintahan Daerah (Jakarta: FISIP UI 2006) hal. 10

Hoessein mendefinisikan desentralisasi sebagai pembentukan dan implementasi kebijakan yang tersebar di berbagai jenjang pemerintahan subnasional yang berfungsi untuk menciptakan keanekaragaman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kesimpulan Hoessein tersebut sejalan dengan pendapat Hatta bahwa desentralisasi merupakan bagian dari negara yang menganut paham demokrasi. Muhammad Hatta berkata:

"menurut dasar kedaulatan rakyat itu, rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan tiap-tiap tempat, di kota, di desa dan di daerah dengan tiap-tiap bagian atau golongan (membuat rakyat mendapat otonomi menjalankan peraturan-peraturan sendiri) dan Zelfbestuur (menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan yang lebih tinggi) keadaan seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan berlain-lain".32

Pendapat Hatta tersebut menunjukan bahwa otonomi menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis karena secara teoritik, desentralisasi melahirkan otonomi atau menurut istilah Hoessein pengejawantahan dari disentralisasi adalah otonomi. Oleh karena itu, desentralisasi

³¹ Bhenyamin Hoessein, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah, op.cit Hal. 198

Muhammad Hatta, "Kearah Indonesia Merdeka", dalam Kumpulan Karangan, Jilid I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) Hal. 103

dipandang sebagai otonomisasi suatu masyarakat beserta wilayahnya yang memiliki otonomi, disebut daerah otonom atau local government menurut Eropa. 33 kelaziman di Otonomi daerah merupakan kewenangan membuat kebijakan (mengatur) melaksanakan kebijakan (mengurus) berdasarkan prakarsa sendiri. 34 Jadi otonomi haruslah menjadi salah esensi susunan pemerintahan yang satu demokratis. Artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan yang memperoleh hak otonomi. Adanya pemerintahan yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi35.

Menurut Van der Pot, sebagaimana dikutip oleh Bagir Manan, diuraikan lebih detail dengan membagi desentralisasi menjadi dua, yaitu desentralisasi dan desentralisasi fungsional. teritorial Desentralisasi teritorial menjelma dalam bentuk didasarkan pada yang wilayah badan (geebietscorvoraties), sedangkan desentralisasi fungsional menjelma dalam bentuk badan-badan yang

³³ Bhenyamin Houssein, "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah op.cit, Hal.198

³⁴ Ibid., hal 199.

³⁵ Moh. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia), 1998. hal 90

didasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.³⁶ Lebih lanjut menurut Van derPot desentralisasi territorial berbentuk otonomi dan tugas pembantuan³⁷.

Otonomi mengandung arti kemandirian mengatur dan mengurus urusan (rumah tangganya) sendiri. 38 Budiardjo melihat desentralisasi sebagai bentuk penyerahan wewenang untuk menyerahkan daerah³⁹. sebagian kepada Penyerahan ke**k**uasan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom menurut Laica, bermakna peralihan kewenangan secara delegasi, lazim disebut delegation autority.40 of Berkaitan dengan desentralisasi, Mahfud MD berpendapat bahwa desentralisasi sebagai pemencaran kekuasaan ke daerah-daerah melalvi pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada

³⁶Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hal. 20-21

³⁷Tugas pembantuan dalam literatur Belanda disebut medebewind, Klintjes sebagaimana dikutip oleh Hoessein, mendefininikan medebewind berarti ikut sertanya daerah otonomi dalam pengaturan dan p[elaksanaan materi yang menjadi kopetensi badan-bdan hokum yang lebih tinggi. (lihat, Bhenyamin Hoessein, "Hubungan antara Pusat Daerah". Makalah disampaikan dalam forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Administrasi Negara dengan tema Reformasi Sistem Hukum Administrasi Negara untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa diselenggarakan oleh BPHN, Surabaya 14-16 Mei 2007), hal 3.

³⁸ Bagir Manan, Hubungan..op.cit, hal 21

³⁹Mariam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Cet. XXVIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2006), hal. 140

⁴⁰Mohamad Laica Marzuki, "Hakekat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI", jurnal konstitusi vol 4 no 1, edisi maret 2007, Jakarta: mahkamah konstitusi RI, 2007: hal.10.

daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga daerah di negara kesatuan. Dengan kata lain menurut Mahfud MD, desentralisasi terdapat di negara kesatuan. Mahfud memberikan catatan bahwa wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat adalah urusan tertentu.

daerah mula pertama Teori otonomi diperkenalkan oleh Aristoteles yang mengatakan bahwa suatu negara yang baik adalah negara yang menganut sistem otonomi daerah diperintah dengan konstitusi dan kedaulatan hukum. Menurut Aristoteles, ada tiga unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang mengenyampingkan konvensi dan konstitusi; Ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat bukan berupa

Moh. Mahfud MD, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES, 2006), hal. 221

paksaan tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik⁴².

didefinisikan Konstitusi oleh Budiardio sebagai keseluruhan dari peraturan-peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis mengatur secarang mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam satu masyarakat43, sementara Ni'matul Huda mendefinisikan konstitusi sebagai keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk mengatur, dan memerintahkan dalam suatu pemerintahan suatu negara.44 Menurut Padmo Wahjono konstitusi merupakan dasar dari semua peraturan, merupakan sumber mengalirnya peraturan perundang-undangan atau dengan kata lain konstitusi merupakan sumber hukum⁴⁵, Strong sebagaimana dikutip Huda46 melengkapi pendapat para Sarjana dengan menambahkan bahwa konstitusi suatu kumpulan asas-asas sebagai yanq

⁴² Azhary Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta: UI Pres, 1995), Hal. 20-21

⁴³Meriam Budihardjo, Dasar-dasar Ilmu politik, Cet. IV (Jakarta: PT Gramedia, 1981) hal.95

⁴⁴Ni'matul Huda, Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: UII Press, 2007), Hal.13

⁴⁵Padmo Wahjono, Pembangunan Hukum di Indonesia (Jakarta: Indhill.co, 1989) Hal.63

⁴⁶ Ni'matul Huda, op.cit, hal. 13

menyelenggarakan (1) kekuasaan pemerintahan (dalam arti luas), (2) Hak-hak dari yang diperintah, dan (3) Hubungan antara Pemerintah dan yang diperintah.

Sekarang ini pemahaman tentang bentuk negara hanya terpola dalam konsep negara kesatuan dan negara serikat. Sistem negara federal terpola dalam struktur tingkatan utama, yaitu pemerintah federal, pemerintah negara bagian dan pemerintah daerah, sedangkan sistem negara kesatuan, terpola dalam struktur utama yaitu pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di negara kesatuan terdapat 2 kecenderungan yaitu pemerintahan yang bersifat sentralistik atau desentralistik. Kedua sifat ini menciptakan karakter hubungan yang terkait dengan bentuk, susunan, pembagian kekuasaan, yang dapat dilihat apakah kekuasaan itu dibagi ke daerah atau dipusatkan.

Istilah negara kesatuan diperkenankan oleh Kalijarvi bahwa negara kesatuan atau negara dengan sentralisasi kekuasaan berpasangan dengan istilah negara federal atau negara dengan desentralisasi kekuasaan. Penggolongan negara-negara ke dalam dua bentuk ini didasarkan pada letak kekuasaan tertinggi (kedaulatan) pemerintahan-pemerintahan negara. Suatu

bentukan modifikasi negara federal timbul negara konfederasi. Atas dasar letak kekuasaan tertinggi (kedaulatan) pemerintahan-pemerintahan itu muncul istilah "negara kesatuan, "negara federal" dan negara konfederasi". 47

Strong, sebagaiman dikutip oleh Menurut Budiardjo, negara kesatuan ialah bentuk negara legislatif tertinggi dimana wewenang dipusatkan satu badan legislatif nasional/pusat. dalam Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah. Dengan demikian menurut Budiardjo, hakekat negara kesatuan ialah bahwa kedaulatannya tidak terbagi.48

Dari beberapa pendapat para Sarjana dapat disimpulkan bahwa negara kesatuan ialah bentuk negara dimana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam satu badan legislatif nasional/pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah yang hanya berdaulat dengan satu konstitusi.

⁴⁷Thorsten V. Kalijarvi, "forms and types off government." In Roy V. Peel and Joseph S. Roucek an Intruduction to Politic, New York, 1951, sebagaimana dikutip oleh Fred dalam *Pengantar Ilmu Politik*, Cet. V (Bandung: Bhina Cipta, 1974) Hal. 179

⁴⁸ Mariam Budiardjo, op cit, Hal. 140

Kedaulatan rakyat diartikan oleh Wolhoff mempunyai dua arti, pertama, suatu sikap rohani dan pendapat setiap manusia hakekatnya berharga sama, segala keputusan harus diambil setelah bermusyawarah, bertukar pikiran dan kompromi serta sekurang-kurangnya harus didasarkan atas suara mayoritas. Kedua, suatu sistem pemerintahan yang memberi kemungkinan kepada seluruh rakyat turut serta dalam pemerintahan langsung atau tidak langsung dan menjamin bahwa keputusan-keputusan pemerintah acapkali berdasarkan sekurang-kurangnya suara mayoritas yang diperintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disimpulkan ada tiga faktor yang memperlihatkan kaitan erat antara desentralisasi dengan demokrasi, yaitu: 49 (1) Untuk mewujudkan prinsip kebebasan (liberty), (2) Untuk menumbuhkan kebiasan rakyat memutuskan sendiri berbagai kepentingan dengan bersangutan langsung mereka. Memberi kesempatan bagi masyarakat untuk memutuskan sendiri kepentingan-kepentingan yang merupakan yang sangat esensial di dalam suatu masyarakat yang demokratis, (3) Untuk memberikan pelayanan yang

⁴⁹ Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas desentralisasi Menurut UUD 1945", (Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung: 1990) hal.39

tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan republik Indonesia dan sekaligus, sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi, yang memiliki kekhususan tugas, hak, kewajiban dna tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaran pemerintahan dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing serta pusat/perwakilan lemabaga internasional, yang memiliki batasbatas (a) sebelah utara dengan Laut Jawa, (b) sebelah Timur dengan Kabupaten Bekasi dan Kota Barat, (c) sebelah Bekasi Provinsi Jawa selatan dengan Kota Depok provinsi Jawa Barat, (d) sebelah barat dengan Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Provinsi Banten. 52

C. Ibukota negara

Ibukota negara adalah kota sebagai tempat pusat pemerintahan Negara Republik, tempat

⁵² Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, LN Tahun 2007 Nomor 93, TLN Tahun 2007 Nomor 4744

penyelenggaraan Sidang Umum Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia,
Pusat kegiatan penyelenggaraan pemerintahan
negara, pusat kegiatan politik nasional, tempat
penyelenggaraan acara-acara kenegaraan, tempat
kedudukan kedutaan negara lain. 53

d. Aspek Yuridis dan Sosio-Politis

Aspek yuridis adalah aspek dari sisi hukum formal yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawab Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkaitan dengan aspek kemasyarakatan, sosial budaya dan kepentingan-kepentingan politik yang melingkupi pemerintahan DKI Jakarta.

e. Studi Kasus

Adalah menelaah secara medalam terhadap satu kasus/perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan penelitian ini.

f. Perkara Nomor 11/PUU-VI/2008

Adalah perkara pengujian undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia.

⁵³ Keterangan Tertulis Pemerintah pada sidang di Mahkamah Konstitusi, tanggal 26 Juni 2008

g. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Dasar, memutus pembubaran Undang partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.54

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibagi dalam lima bab:

Bab I Pendahuluam yang terdiri dari Latar Belakang,
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian,
Metode Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsional
dan Sistematika Penulisan.

Bab II mengenai Konsepsi Pemerintahan Daerah dan Otonomi Daerah, yang terdiri atas Konsepsi Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah di Beberapa Negara, Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah, Daerah Besar dan Daerah Kecil, dan Konsepsi Otonomi Daerah.

⁵⁴ Pasal 24C ayat (1) perubahan ketiga "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945".

BAB II KONSEPSI PEMERINTAHAN DAERAH DAN OTONOMI DAERAH

A. Konsepsi Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah/lokal yang dikenal saat ini berasal dari perkembangan praktik pemerintahan di Eropa pada abad 11 dan 12. Pada saat itu muncul satuan-satuan wilayah tingkat dasar yang secara alamiah membentuk suatu lembaga pemerintahan. Pada awalnya satuan-satuan pemerintahan wilayah tersebut merupakan satu komunitas sekelompok penduduk. swakelola dari Satuan-satuan wilayah tersebut diberi nama municipal, county, gemeente. 55 Satuan-satuan komunitas tersebut merupakan entitas kolektif yang didasarkan pada hubungan saling mengenal dan saling membantu dalam ikatan geneologis maupun teritorial. Satuan komunitas ini membentuk kesatuan masyarakat hukum yang pada asalnya bersifat komunal.

Pada awalnya satuan-satuan komunitas tersebut terbentuk atas kebutuhan anggotanya sendiri. Untuk mempertahankan eksistensinya dan kelangsungan hidupnya kemudian masyarakat komunal tersebut membuat lembaga

⁵⁵Hanif Nurcholis, *Teori dan Parktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2007), hal. 1

yang diperlukan. Lembaga yang dibentuk mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan-keamanan. Dengan demikian, lembaga yang terbentuk sangat beragam, tergantung pada pola-model tertentu berdasarkan adat-istiadat komunitas yang bersangkutan. 56

perkembangan berikutnya satuan-satuan Dalam komunitas tersebut dimasukkan ke dalam sistem admnistrasi negara yang berdaulat. Untuk kepentingan administrasi, satuan-satuan komunitas tersebut lalu kategori-kategorinya, batas-batas ditentukan geografisnya, kewenangannya, dan bentuk kelembagaannya. Melalui keputusan politik, satuan administrasi tersebut lalu dibentuk menjadi unit organisasi formal dalam sistem administrasi negara pada tingkat lokal, sesuai kepentingan politik suatu negara yang bersangkutan, organisasi pemerintahan lokal dipilah menjadi dua: satuan organisasi perantara dan satuan organisasi dasar. Misal di Perancis, satuan organisasi perantara adalah departement, dan satuan dasarnya adalah commune. Indonesia, satuan perantara adalah provinsi, sedangkan

⁵⁶ Ibid, hal 2

satuan organisasi dasarnya adalah kota, kabupaten, dan desa.⁵⁷

Dalam mengkaji konsepsi pemerintahan daerah tidak dapat dilepaskan dari konsepsi mengenai pembagian kekuasaan. Menjelang abad ke-20, faham kedaulatan rakyat menjadi sandaran tipologi negara modern, dimana paham negara demokrasi menjadi elemen hukum dan integratif dalam menata corak masyarakat plural di seluruh pelosok daerah. Kekuasan dalam suatu negara tersebar, baik antar lembaga negara maupun antar pusat dan daerah. Pembagian kekuasaan dalam suatu negara, dilandasi dua teori. Pertama, teori secara vertikal, melahirkan garis hubungan pusat dan daerah yang sistem dalam desentralisasi dan berwujud dekonsentrasi. Kedua, teori secara horizontal, didasarkan pada tugas yang berbeda satu sifat jenisnya, yang diwujudkan dalam kekuasaan berbagai macam lembaga dalam suatu negara.

Pembagian kekuasaan ini, diharapkan bisa mengantar dalam mengubah kondisi pemerintahan dan sosial masyarakat, yang termanifestasikan dalam konteks kesejahteraan dan menyentuh dimensi perubahan-

⁵⁷ Ibid.hal 3

perubahan sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Perubahan-perubahan yanq teriadi. mengaitkan elemen hukum, ekonomi dan politik dalam suatu sistem yang saling memperngaruhi aplikatifnya, sehingga hukum dapat diposisikan sebagai elemen integratif dari elemen lainnya.58

Pembagian kekuasaan vertikal secara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan satu hal yang tidak bisa dihindari dalam negara demokrasi modern. Menurut Prasojo, ada dua alasan untuk mengatakan hal tersebut. Pertama, pembagian kekuasaan klasik secara horizontal antar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam prakteknya harus diikuti dengan pemencaran kekuasaan ke tingkat-tingkat pemerintahan. Hal ini untuk menghindari sentralisasi kekuasaan yang berlebihan dalam cabang-cabang kekuasaan tersebut. Kedua, semakin kompleksnya perkembangan masyarakat penyelenggaraan pemerintahan yang semakin terdesentralisasi. 59

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1986) hal. 76

⁵⁹ Eka Prasojo, Irfan Ridwan Maksum dan Teguh Kurniawan, Desenyralisasi & Pemerintahan Daerah Antara Model demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural, (Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006), hal. vi

Persoalan pembagian kekuasaan secara vertikal terus berlanjut dari satu generasi ke genarasi berikutnya bahkan setiap generasi memiliki konstitusinya sendiri dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hal ini terjadi baik dengan corak kesatuan maupun negara yang bercorak federal.

Konsepsi pemerintahan daerah secara historis berakar dari Eropa pada abad ke 11 dan 12. Beberapa istilah yang digunakan untuk pemerintahan daerah masih termasuk lama berasal dari Yunani dan Latin Kuno. Coinutees (komunitas) dan demos (rakyat atau distrik) adalah istilah-istilah pemerintahan daerah yang digunakan di Yunani sampai sekarang. City (kota besar) berasal dari istilah Romawi civitas yang juga berasal kata civis (penduduk), county (kabupaten) berasal dari comitates yang berasal dari kata comes, kantor dari seorang pejabat kerajaan60.

Menurut Ball, konsep-konsep pemerintahan daerah muncul dari kesadaran bahwa bahasa menunjukan keyakinan dan praktek pelaku politik. Kata Perancis commune, misalnya bukan berarti suatu organisasi yang

⁶⁰ Norton, A. International Hand Book of Local Governanment: Hauts Edusard Edgar Publishing Co, 1994, sebagaimana dikitif oleh S.H. Sarundajang dalam Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara. Hal 22

dikendalikan oleh wakil-wakil rakyat terpilih melainkan suatu komunitas swakelola dari sekelompok penduduk suatu wilayah. Ide mendasar tentang commune adalah suatu mengelompokan alamiah dari penduduk yang tinggal pada suatu wilayah tertentu, dengan kehidupan kolektif yang dekat dan memiliki kesamaan minat dan perhatian yang bermacam-macam⁶¹.

Dalam perspektif Indonesia pengertian-pengertian sejenis berlaku untuk desa yang setidak-tidaknya sebelum berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, 62 bukan merupakan organisasi pemerintahan perwakilan tetapi lebih sebagai suatu komunitas yang berkelompok secara alamiah pada suatu wilayah tertentu dan dikendalikan oleh tradisi dan budaya yang berlaku dan dipraktekkan penduduknya.63

Dalam perkembangannya pemerintahan daerah kemudian dipandang sebagai unit organisasi pemerintahan berbasis geografis tertentu yang ada dalam satu negara berdaulat. Jenis pemerintahan ini termasuk unit

⁶¹Bourjol, M., and S Bodard., Droit et lebertes des collectivites territoriales. (Paris: Mason 1984). sebagaimana dikutip oleh Moh Mahfud MD dalam Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES.2001), hal. 50

⁶²Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa*, UU Nomor 5 Tahun 1979, LNRI Tahun 1979 Nomor 90 TLNRI Nomor 4744

⁶³Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994) hal. 248

perantara seperti provinsi, unit dasar seperti kota besar (city) kota madya atau kabupaten dan, di beberapa negara berupa subkota.

Di Indonesia konsep atau pengertian daerah pernah diberlakukan dengan merujuk pada pemahaman sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah64. Dalam Undang-undang tersebut secara teknis dibedakan dari istilah istilah daerah wilayah dalam hal bahwa, yang pertama dipergunakan yang dibahas terkait dengan manakala topik desentralisasi, sedangkan yang kedua terkait dengan asas dekonsetrasi. Dengan kata lain, disebut daerah apabila memiliki institusi-institusi untuk menyelenggarakan sendiri (otonomi) urusan-urusan yang telah diserahkan pusat kepadanya. Dalam konteks ini, kecamatan tidak dapat dikategorikan sebagai daerah oleh karena otonomi atau urusan-urusan tidak menjalankan yang diserahkan, sedangkan kecamatan sepenuhnya menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi.65

Salah satu kajian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan

⁶⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, UU Nomor 5 Tahun 1974. LN Tahun 1974 LNRI Tahun 1974 Nomor 38, TLN Nomor 3037.

⁶⁵ Bagir Manan, Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah.op.cit hal. 38

perkotaan. Mengenai pemerintahan perkotaan ada dua sisi tinjauan pertama; sisi sentralisasi dimana terdapat berbagai argumen yang menguatkan pentinganya kebutuhan sentralisasi dalam memenuhi penyediaan layanan secara merata serta dalam mendistribusikan sumber-sumber pendapatan. Dalam hal ini Bagir Manan mencatat sisi positif dari sentralisasi yaitu:66

- (1) Sentralisasi meletakkan (dasar) kesatuan politik masyarakat;
- (2) Sentralisasi dapat merupakan alat untuk memperkokoh perasaan persatuan;
- (3) Sentralisasi mendorong kesatuan dalam pelaksanaan hukum;
- (4) Sentralisasi membawa kepada penggalangan kekuatan;
- (5) Dalam keadaan tertentu sentralisasi dapat lebih efisien.

Sumber-sumber pendapatan sebagaimana diuraikan diatas menekankan pentingnya produk pelayanan yang tersentralisasi untuk mencapai skala ekonomi yang efisien dalam penyediaan pelayanan dan mengurangi eksternalitas. Koordinasi yang tersentralisasi juga

⁶⁶ Ibid.

sangat dibutuhkan dalam penyediaan pelayanan dalam cakupan area yang cukup luas, disamping itu perspektif sentralisasi adalah kebutuhan esensial dalam perencanaan perkotaan dan pembentukan kebijakan publik sebaliknya alasan pemberian desentralisasi bagi perkotaan ke dalam lembaga pemerintahan yang kecil paling tidak untuk memenuhi beberapa alasaan diantaranya untuk memberikan kenyakinan akan adanya partisipasi masyarakat dan dekat dengan rakyat sehingga pemerintah dapat lebih responsif dalam memenuhi kebutuhan yang bervariasi dari populasi yang heterogen, terutama dalam memenuhi sifat lokalitas dari suatu wilayah dalam perkotaan⁶⁷.

1. Administrasi Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam suatu yang besar akan mengalami kesulitan jika penyelenggaraan pemerintahan tersebut dilaksanakan sentralistik. Pemerintahan nasional akan secara berat jika semua menanggung beban yang urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang keragaman etnis, budaya, agama, adat-istiadat merupakan

⁶⁷ Keterangan tertulis Pemerintah yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, tanggal 26 Juni 2008. hal. 23

hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sentralistik.

Secara politis, dominasi yang sangat kuat oleh pemerintah pusat akan melahirkan perasaan tertekan dan terjajah oleh warga daerah. Perasaan ini dalam jangka panjang akan menimbulkan ketidakpuasan daerah yang pada gilirannya dapat melahirkan gerakan sparatisme di daerah. Secara ekonomis, pengaturan yang sentralistik akan melahirkan biaya transaksi tinggi sehingga berujung pada kesenjangan yang akut antara Pusat dan Daerah, disamping itu kebijakan Pusat di bidang ekonomi membuat Daerah merasa dibatasi akses dan kewenangannya pada pengembangan dan potensi ekonominya. Akibatnya daerah merasa dieksploitasi sumber daya ekonominya. Begitu juga di bidang budaya, hegemoni kebudayaan akan mematikan kreasi dan budaya lokal. Kondisi ini dalam jangka panjang akan melahirkan keterasingan budaya lokal karena masyarakat lokal dipaksa mengakui budaya yang tidak berakar pada budaya masyarakat setempat. Berpijak dari perespektif berfikir tersebut, ada kesadaran untuk melaksanakan pemerintahan daerah yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

a. Adanya Perbedaan Daerah dalam Sistem Sosial, Politik, dan budaya;

Secara umum, masyarakat lokal telah tumbuh, berkembang, dan eksis sebagai kesatuan masyarakat hukum sebelum negara nasional. Kesatuan masyarakat hukum inilah yang mengembangkan lembaga sosial untuk mempertahankan keberadaannya. Lembaga sosial yang dikembangkan mencakup lembaga politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan-keamanan.

Melalui proses yang panjang terbentuklah karakteristik yang khas pada masyarakat yang bersangkutan dilihat dari lembaga politik, sosial dan budaya. Seperti masyarakat Aceh yang berbeda dengan masyarakat Papua, masyarakat Jawa yang berbeda dengan masyarakat Bugis dan lain sebagainya.

b. Upaya untuk Mendekatkan Pelayanan Kepada Masyarakat

Melalui sistem administrasi publik tujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur dapat diselenggarakan melalui proses-proses tertentu yang wujud nyatanya adalah pemberian pelayanan publik. Proses untuk mencapai tujuan tersebut akan sulit dicapai jika semua urusan diatur dan diurus oleh pusat karena akan dilaksanakan oleh birokrasi yang panjang dan kompleks. Sistem pemerintahan daerah

memberikan jalan keluar atas persoalan-persoalan tersebut.

Dalam sistem pemerintahan daerah, daerah diberi wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dengan tetap memperhatikan ramburambu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan kewenangan-kewengan tersebut masyarakat melalui wakilnya membuat kebijakan publik. Dengan demikian urusan-urusan masyarakat setempat dilaksanakan oleh masyarakat setempat.

c. Menciptakan Administrasi Pemerintahan yang Efisien

Penyelenggaraan urusan pemerintahan secara akan melahirkan birokratisme sentralistik yang panjang dan kompleks. Dengan hierarki birokratisme maka pengendalian, koordinasi, yang panjang evaluasi akan sulit dilaksanakan. Kelemahan di bidang koordinasi, dan evaluasi pengendalian, akan menciptakan sistem administrasi yang tidak efisien.

B. Pemerintahan Daerah di Beberapa Negara

Agar pemahaman mengenai konsepsi pemerintahan daerah lebih komprehensif maka perlu dikaji pemerintahan daerah yang diparktekkan di beberapa negara. Berikut adalah karakteristik pemerintahan daerah di beberapa

Negara yang dibatasi hanya di Perancis, Belanda dan Inggris, dengan alasan ketiga negara tersebut adalah negara kesatuan seperti Indonesia:

1. Perancis

Pemerintah daerah Perancis terdiri atas provinsi dan kota (commune). Provinsi dipimpin oleh Prefec yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Prefec didampingi oleh Dewan yang dipilih. Provinsi menganut asas dekonsentrasi dan desentralisasi. Kota dipimpin oleh Maire. Kota (commune) lebih otonom daripada sama-sama menganut provinsi meskipun asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

pemerintahan provinsi diselenggarakan oleh badan-badan yang dipilih oleh penduduk. Badan-badan tersebut adalah council municipal dan maire. 68 Sejak tahun 1959 susunan pemerintahan terdiri atas region, departemen dan commune. 69 Sebagai satuan pemerintahan, region adalah satuan desentralisasi dan dekonsentrasi. Begitu juga dengan department adalah badan desentralisasi juga menjalankan fungsi-fungsi dekonsentrasi. Walaupun sejak pembaruan (1959)

⁶⁸ Hanif Nurcholis, op.cit. Hal. 50

⁶⁹ Bagir Manan, Hubungan...op.cit. hal. 70

kedudukan dan bidang desentralisasi wewenang di khususnya otonomi makin menguat.70 Di bawah Departemen, terdapat dua wilayah administrasi yaitu arrondisement dan canton. Arrondisement wilayah administrasi yang tidak berbentuk badan hukum sedangkan canton adalah wilayah pemilihan. 71

2. Belanda

Pada tingkat daerah, pemerintahan daerah di Belanda disusun dalam dua wilayah pemerintahan, provinsi dan gemeente. Selain dua susunan tersebut, provinsi dan gemeente dapat membentuk komisi-komisi yang bersifat teritorial yang diserahi wewenang tertentu. Meskipun komisi-komisi teritorial ini mempunyai wewenang mandiri, bukanlah merupakan susunan di luar Provinsi atau Gemeente. Komisi berada dalam lingkungan pemerintahan Provinsi atau Gemeente yang diserahkan kepadanya.

Dengan demikian, dilihat dari sudut pembagian wilayah pemerintahan, akan terdapat tiga wilayah pemerintahan yaitu Kerajaan yang meliputi seluruh wilayah Negara, Provinsi dan Gemeente. Di samping

Jbid.

Hanif Nurcholis, loc.cit. Hal. 50

⁷² Bagir Manan, Hubungan...op.cit. hal.89

tiga satuan territorial di atas, dapat juga dibentuk satuan kerja sama teritorial untuk bagian tertentu dari dua atau lebh provinsi. Untuk tingkat Gemeente kerja sama dilakukan dalam bentuk membuat peraturan masing-masing atau peraturan bersama untuk hal-hal tertentu.

3 Inggris

Susunan pemerintahan daerah di Inggris terdiri atas dua susunan utama (two tier) yang terdiri atas county dan district. Selain county dan district dimungkinkan adanya satuan yang lebih rendah yaitu Parish (untuk England) dan community (untuk Wales). Meskipun county dibagi-bagi ke dalam district dan District dibagi lagi dalam Parish dan community pemerintahan tetapi susunan tersebut tidak berjenjang. Daerah lebih atas tidak mempunyai wewenang yang bersifat hierarkis untuk mengawasi lebih rendah. Kedua susunan pemerintahan daerah tingkat daerah pada dasarnya dalam segala hal berada di bawah dan berhubungan langsung dengan Pusat.

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah subdivisi pemerintahan nasional. Dalam negara kesatuan, pemerintah daerah

langsung di bawah pemerintah pusat, sedangkan dalam negara serikat pemerintah daerah di bawah negara Dalam negara kesatuan pemerintah bagian. daerah adalah dependent dan subordinate terhadap pemerintah sedangkan dalam negara serikat pemerintah pusat, daerah adalah dependent dan subordinate terhadap Negara Bagian. Dengan demikian, baik dalam negara kesatuan negara serikat pemerintah maupun dalam daerah tidak lepas sama sekali dari sistem pemerintahan nasional. Pemerintah daerah hanya merupakan bagian atau subsistem dari pemerintahan nasional. Oleh karena pemerintah daerah merupakan bagian dari sistem pemerintahan nasional maka antara pemerintah pemerintah pusat dan daerah terdapat hubungan antar pemerintahan yang saling berkesinambungan sehingga membentuk kesatuan satu pemerintahan nasional.

C. Dasar-dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah

Pembentukan pemerintahan daerah di Indonesia dibentuk sesaat setelah Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Alasan pembentukan pemerintahan daerah tersebut didasari oleh kondisi riil negara Indonesia yang sangat besar dengan rentang geografis yang luas dan

kondisi sosial budaya yang beragam. Disamping karena pertimbangan kondisi riil tersebut, paham kedaulatan rakyat yang dianut oleh negara yang baru merdeka menjadi sumbangan yang tidak kecil dalam mewujudkan gagasan pembentukan pemerintahan daerah. Tentang hal ini, Muhammad Yamin mengatakan:

"Suatu tata negara yang demokratis membutuhkan pemencaran kekuasaan pemerintahan pada bagian pusat sendiri dan pula membutuhkan pembagian kekuasaan itu antara pusat dengan daerah. Asas demokrasi dan desentralisasi tenaga pemerintahan ini berlawanan dengan asas hendak mengumpulkan segala-galanya pada pusat pemerintahan."

Pendapat Yamin tersebut sejalan dengan pendapat Tocquevelli sebagaimana dikutip oleh Reinow dalam bukunya Mahfud MD bahwa suatu pemerintahan merdeka tanpa semangat membangun institusi pemerintahan tingkat daerah sama artinya dengan tidak mempunyai semangat kedaulatan rakyat, karena di sana tidak ada semangat kebebasan.

pasal, yakni, Pasal 18 yang menegaskan bahwa negara Indonesia dibagi dalam daerah besar dan daerah kecil

Muhammad Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.145

Robert Reinow, Introduction to Government, (New York, Alfred A. Knoof, 1966), hal 573 sebagaimana dikutip oleh Moh Mahfud MD dalam Membangun Politik Hukum, Menegakan Konstitusi, (Jakarta: LP3ES.2001),hal. 67

yang bersifat otonom, dengan mempertimbangkan asal-usul daerah yang bersangkutan sebagai keistimewaan. Dengan demikian, dalam sistem pemerintahan negara Indonesia adanya pemerintahan daerah merupakan ketentuan konstitusi yang harus diwujudkan.

tersebut adalah Inti Pasal 18 dalam negara Idonesia terdapat pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah tersebut terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Pemerintahan daerah yang dibentuk tersebut baik dalam daerah besar maupun dalam daerah kecil harus memperhatikan dua hal: (1) dasar permusyawaratan, dan (2) hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa. dimaksud dengan harus Yang memperhatikan dasar pemerintah permusyawaratan adalah, daerah harus bersendikan demokrasi yang ciri utamanya adalah musyawarah dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan yang dimaksud dengan harus memparhatikan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa adalah, pemerintahan daerah yang dibentuk tidak boleh secara sewenang-wenang menghapus daerah-daerah yang pada zaman Hindia Belanda adalah daerah swapraja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi seperti desa, nagari, marga dan lain-lain.

Pada masa Hindia Belanda, terdapat banyak daerah yang relatif otonom yang diperintah secara tidak langsung oleh Belanda. Daerah ini di bawah pemerintahan sultan atau raja berdasarkan hukum adat daerah yang bersangkutan. Daerah-daerah ini sebelum ditundukkan belanda adalah Negara-negara merdeka yang kemudian mengakuai kedaulatan Belanda dengan kontrak panjang maupun kontrak pendek. Daerah itu yang kemudian disebut daerah swapraja. Contoh daerah swapraja adalah Kesultanan Yogyakarta, Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Goa. 75

Disamping daerah swapraja, Belanda juga mengakui adanya kesatuan-kesatuan masyarakat hukum pribumi ⁷⁶seperti desa di Jawa, Nagari di Minangkabau, Marga di Sumatra Selatan. Desa, Nagari, dan Marga tersebut di sebut sebagai kesatuan masyarakat hukum pribumi, karena semuanya memiliki lembaga politik, ekonomi, sosial dan budaya sendiri yang dikembangkan dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhannya. Daerah swapraja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi inilah oleh Pasal 18 UUD 1945 disebut sebagai daerah

⁷⁵ Hanif Nucholis. Teori dan Parktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo, 2007, hal. 72

⁷⁶ Ibid

yang mempunyai susunan asli dan dapat dibentuk sebagai daerah istimewa.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan beberapa hal sebagai barikut:

- (1) Dalam Negara Indonnesia dibentuk pemerintahan daerah;
- (2) Pemerintahan daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil;
- (3) Pemerintah daerah harus bersendikan demokrasi yaitu adanya permusyawaratan dalam dewan perwakilan rakyat daerah;
- (4) Daerah-daerah swapaja dan kesatuan masyarakat hukum pribumi yang memiliki susunan asli harus diperhatikan untuk dijadikan pemerintah daerah yang bersifat istimewa setealh dilakukan pembaharuan, yaitu dengan mengadopsi sitem demokrasi dalam sistem pemerintahannya.

D. Daerah Besar dan Daerah Kecil

Pasal 18 UUD 1945 menyebutkan bahwa pemerintahan daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil.⁷⁷

⁷⁷ Dalam kesempatan menjelaskan draf Pasal 16 (yang kemudian menjadi Pasal 18), Soepomo menyinggung daerah besar dan kecil serta makna "mengingat dasar permusyawaratan." "jadi rancangan Undang-Undang Dasar

Dalam penjelasan yang dimaksud daerah besar nomenkalturnya disebut secara jelas yaitu provinsi, sedangkan daerah kecil sama sekali tidak disebut. Agar semuanya jelas perlu dilihat setting sosial politik saat Pasal 18 dirumuskan.

Dalam Sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (untuk selaniutnya disenut BPUPKI) yang dimulai 29 Mei sampái dengan 18 Agustus 1945. Pada saat itu Negara Indonesia di bawah kekuasaan Bala tentara Dai Nippon Jepang. Pada dasarnya Pemerintah Bala tentara Jepang mewarisi sistem pemerintahan Hinda Belanda. Oleh karena itu, dalam pemerintahannya, menyelenggarakan Jepang tetap menggunakan struktur pemerintahan belanda dengan sedikit perubahan. Perubahan dimaksud adalah menghapus provinsi dan afdeling. Di samping itu, nomenklatur dan sebutan pejabatnya diganti dengan bahasa Jepang.

memberi kemungkinan untuk mengadakan pembagian seluruh daerah Indonesia dalam daerah-daerah yang besar, dan di dalam daerah besar itu ada lagi daerah yang kecil-kecil. Apakah arti "mengingat permusyawaratan?"artinya, bagaimanapun penetapan tentang pemerintah daerah, tetapi harus berdasar atas permusyawaratan. Jadi misalnya akan ada juga dewan permusyawaratan daerah.Lihat. Bhenyamin Hoessein, "Desentralisasi dan otonomi Daerah di Negara Kesatuan republic Indonesia, Akan berputarkan Roda Desentralisasi dari efisiensi ke Demokrasi" (Jakarta: Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI, 1995), hal.8

Melalui UU Nomor 27 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 28 tentang Pemerintahan Syu dan Tokobetsyu Syi, susunan pemerintahan daerah menjadi: 78

- Pemerintahan Syu (setingkat karesidenan);
- (2) Pemerintahan Ken (setingkat kabupaten) dan Pemerintahan Syi (setingkat kota praja);
- (3) Pemerintahan Gun (setingkat kawedanan);
- (4) Pemerintahan Son (setingkat kecamatan);
- (5) Pemerintahan Ku (setingkat kelurahan/desa).

Di samping itu, daerah-daerah swapraja (kerajaan/kesultanan) juga masih mempertahankan yang disebut dengan Kooti. Kooti di bagi-bagi lagi menjadi Ken, Gun, dan Ku. Lebih lanjut menurut Nurcholis, Jepang menjadikan semua tingkat pemerintahan tersebut sebagai daerah administratif. Jadi daerah-daerah otonom yang telah dibuat pada zaman Belanda dijadikan daerah administrasi. Baru pada masa akhir kekuasaannya Jepang menghidupkan kembali daerah otonom khususnya di daerah Syu dan Si.

Dalam konteks Pasal 18 UUD 1945 yang dimaksud dengan daerah besar adalah daerah Syu (daerah setingkat karesidenan), sedangkan daerah kecil adalah daeah Ken (daerah setingkat kabupaten) dan daerah Syi (daerah

⁷⁶ Hanif Nurcholis, op cit. Hal. 107

setingkat staatsgemeente/kota praja). Hal Undang-Undang Dasar 1945 dirumuskan daerah-daerah ini telah dilakukan desentralisasi dengan cara menghidupkan kembali dewandewan yang semula telah dibubarkan.

Adapun munculnya istilah Provinsi pada penjelasan UUD 1945 sebagai daerah besar, Hoessein menjelaskan bahwa pada zaman Belanda sesuai dengan bestuurshervormingswet 1922 daerah-daerah otonom yang dibentuk adalah:

- (1) Provinsi yang luasnya sama dengan daerah
 Administrasi Gewest;
- (2) Regentschap yang luasnya sama dengan daerah administrasi kabupaten;
- (3) staatgmeenten/kota praja seluas kota yang bersangkutan.

Disamping itu, istilah provinsi yang disebut Soepomo untuk menunjuk daerah besar juga berkaitan dengan penetapan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) 19 Agustus 1945 tentang daerah Republik Indonesia. PPKI menetapkan hal-hal berikut:

The Lian Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Gunung Agung, 1968), Hal. 49

- (1) Untuk sementara waktu daerah Negara Indonesia dibagi dalam 8 (delapan) provinsi yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur. Provinsi tersebut ialah:
 - (a) Jawa Barat;
 - (b) Jawa Tengah;
 - (c) Jawa Timur;
 - (d) Sumatera;
 - (e) Borneo;
 - (f) Sulawesi;
 - (g) Maluku;
 - (h) Sunda Kecil.
 - (2) Daerah Provinsi dibagi dalam karisidenan yang dikepalai oleh seorang Residen. Gubernur dan Residen dibantu oleh Komite Nasional daerah.
 - (3) Untuk sementara waktu kedudukan kooti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang;
- (4) Untuk sementara waktu kedudukan kota (gemeente) diteruskan seperti sekarang⁸⁰.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang belum mengalami perubahan pada saat UU tentang Pemerintahan Daerah disahkan, antara lain dinyatakan bahwa pembagian

⁸⁰ Ibid.

Daerah disahkan, antara lain dinyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan UUD 1945 yang berkaitan dengan pasal tersebut antara lain dinyatakan sebagai berikut: B2

karena negara Indonesia itu eenheidsstaat, maka Indonesia tak akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah otonom bersifat yang (streek and rechtsgemeenschappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerahdaearah yang bersifat otonom akan diadkan badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memberikan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana

Lihat Pasal 18 UUD 1945 sebelum mengalami perubahan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 1999), hal.6; lihat pula dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2000), hal 6. Lihat Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: PSHTN UI, 2005), hal 261

⁸² Ibid., hal 17 Lihat Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2005), hal 261

Penyelenggaraan Otonomi Daerah; pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

E. Konsepsi Otonomi Daerah

Pembentukan daerah otonom merupakan fenomena umum di banyak negara. Pemencaran kekuasaan atau pemberian komunitas lokal untuk mengambil otoritas kepada keputusan tertentu dan melaksanakan fungsi pemerintahan menjadi satu kebutuhan dalam negara modern. Dalam negara yang besar akan menjadi lebih tepat, lebih efisien dan efektif untuk melimpahkan sebagian kewenangan yang ada pada pemerintahan pusat kepada suatu komunitas lokal yang membentuk pemerintahan daerah. Menurut Ramses, ada tiga perspektif dalam pembentukan daerah otonom, yaitu (1) perpektif demokrasi, (2) perpektif administrasi, dan (3) perpektif politik.84

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketetapanketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998. Lihat Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia, 2005), hal 261

⁸⁴Andy Ramses, "Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Pilihan Bentuk
Otonomi Asimetrik", Makalah disampaikan sebagai keterangan Ahli
Tertulis dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi, (Jakarta: 26 Juni
2008),hal. 3

Dalam perpektif demokrasi, pembentukan otonom tidak didasarkan pada dimensi daya guna dan hasil guna (dimensi administrasi) tetapi lebih pada pengakuan terhadap suatu realitas adanya komunitas lokal sebagai entitas politik, dan pada tujuan demokrasi pemerintahan. Urgensi pembentukan daerah otonom tidak hanya ditentukan oleh kemampuan syarat-syarat ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah, ruang lingkup pelayanan. Dimensi politik pembentukan daerah otonom lebih mempertimbangkan aspek-aspek demografi, geografis, budaya yang membentuk identitas sosial dari suatu komunitas. Dimensi politik menggunakan kriteria komunitas sebagai wilayah yang dikenal sebagai unit sosial politik di mana komunitas memperoleh identitas.85

Keperluan memberikan otonomi kepada satu masyarakat lokal menurut Hatta lebih untuk kepentingan demokrasi sebagaimana ungkapan Hatta jauh sebelum Indonesia merdeka.

"Menurut dasar kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya ada pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan tiap-tiap tempat, di kota, di desa dan di daerah, Dengan tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapat otonomi (membuat dan menjalankan peraturan-peraturan sendiri) dan zelfbestuur (menjalankan peraturan-peraturan yang dibuat oleh Dewan yang

⁸⁵ Ibid, hal. 3

lebih tinggi) Keadaan seperti itu penting sekali, karena keperluan tiap-tiap tempat dalam satu negeri tidak sama, melainkan berlain-lain". 86

Pendapat Hatta tersebut menunjukkan bahwa otonomi menjadi salah satu sendi susunan pemerintahan yang demokratis karena teoretik. desentralisasi secara melahirkan otonomi atau menurut istilah Hoessein pengejawantahan dari desentralisasi adalah otonomi. Oleh karena itu, desentralisasi dipandang sebagai otonomisasi suatu masyarakat beserta wilayahnya yang memiliki otonomi, disebut daerah otonom, atau local government menurut kelaziman di Eropa.87 Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk membuat kebijakan melaksanakan kebijakan (mengatur) dan (mengurus) berdasarkan prakarsa sendiri.88 Jadi otonomi haruslah menjadi salah satu esensi susunan pemerintahan yang demokratis. Artinya di negara demokrasi dituntut adanya pemerintahan yang memperoleh hak otonomi.

⁸⁶Mohammad Hatta, "Kearah Indonesia Merdeka" dalam *Kumpulan Karangan*, Jilid I (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hal. 103

⁶⁷Bhenyamin Hoessein, "Hubungan antara Pusat Daerah". Makalah disampaikan dalam forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Administrasi Negara dengan tema Reformasi Siystem Hukum Administrasi Negara untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa diselenggarakan oleh BPHN, Surabaya 14-16 Mei 2007)

⁸⁸ Ibid.

Adanya pemerintahan yang demikian juga menyempurnakan suatu ciri negara demokrasi.89

Dalam perpektif administrasi, pembentukan daerah dimaksudkan untuk mengoptimalkan otonom penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai aspek. Otonomi daerah dalam lingkungan kerja yang ideal akan menciptakan kemampuan pemerintahan daerah untuk lebih publik. mengoptimalkan perluasan pelayanan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas.

politis, pembentukan perpektif Dalam daerah otonom dipandang sebagai model pemerintahan menjadi lebih efisien dan efektif. Secara empirik pada negaranegara otokratis yang paling efektif sekalipun ternyata melaksanakan seluruh fungsi pemerintahan melalui organ pusat secara langsung tidak pernah tercapai. Pemusatan dan konsentrasi kekuasaan yang berlebihan ternyata menjadi sangat tidak efisien, dan kegagalan mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah lokal akan menghambat efektifitas penyelengaraan pemerintahan. Dalam hal demikian, Ranadireksa melihat

⁸⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*(Jakarta, LP3ES, 2001), hal. 90.

sisi negatif dari sentralisasi karena manajemen sentralistik cenderung tidak efektif dan bersifat kontraproduktif. 90

Lebih lanjut Ramses menjabarkan bahwa perspektif politis mencakup aspek-aspek geografis, sosial dan budaya, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:91

(1) Faktor geografi pembentukan daerah otonom adalah variabel yang terkait dengan pembentukan daerah otonom sebagai akibat munculnya ikatan-ikatan yang bermotif politik pada masyarakat yang tinggal di suatu daerah. Latar belakang kesatuan geografis ikatan-ikatan secara membentuk politis. lemahnya ikatan tersebut sangat tergantung kepada seberapa besar daya tarik politik terhadap hadirnya kesatuan masyarakat tersebut sebagai suatu entitas politik. Smith. sebagaimana dikutip menyatakan bahwa tindakan politik dalam konteks negara selalu mengambil tempat pada seluruh wilayah dengan phisical survival dan politik pengaturan dan penyelesaian dimungkinkannya otonom terbentuk jika tidak konflik. Daerah

⁹⁰ Hendarmin Ranadireksa, op. cit. hal 61-62

⁹¹ Andy Ramses, op.cit. hal. 6

terdapat jalinan ikatan politis antara suatu komunitas dengan wilayah tinggalnya. Sebagai bentuk dari aktualisasi politik, pembentukan daerah otonom harus memiliki landasan dasar yang kuat secara politis, sehingga mampu memberi identitas baru yang mempresentasikan perasaan-perasaan masyarakat dalam bentuk yang sangat khas.

- (2) Faktor sosial budaya dalam pembentukan daerah otonom didasari oleh suatu pemikiran bahwa setiap masyarakat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang membentuk dan membedakannya dengan masyarakat lain. Budaya membentuk identitas dan dalam arena politik ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan membentuk identitas politik lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait dengan persoalan entitas. Faktor ini sebetulnya terkait pula dengan faktor geografi, karena faktor entitas tidak mungkin sendirinya. Pembentukan muncul dengan etnik merupakan proses identitas yanq panjang yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis secara langsung.
- (3) Faktor Demografi dalam pembentukan daerah otonom didasari pemikiran bahwa homogenitas penduduk dalam

suatu wilayah akan mendorong lahirnya kesatuan penduduk secara politis sehingga menjadi wilayah politis. Suatu masyarakat dengan penduduknya yang homogen, akan memiliki tingkat kesatuan politis yang lebih tinggi dibanding dengan masyarakat yang homogenitas ini heterogen. Jika faktor dikolaborasikan dengan kesatuan secara geogarfis, maka secara politis pembentukan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat dan secara langsung akan semakin mendorong tuntutan terbentuknya otonom.

1. Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

mengkaj i otonomi **d**aerah tidak Dalam dapat desentralisasi dilepaskan asas karena dalam desentralisasi terkandung otonomi. Desentralisasilah yang melahirkan otonomi. Prinsip dasar yang membidani kelahiran asas desentralisasi adalah bahwa organisasi yang besar termasuk negara tidak mungkin selalu menganut asas sentralisasi karena kalau hanya asas sentralisasi yang dianut, niscaya tugas-tugas pemerintahan yang besar dan rumit tidak akan mencapai efektifitas dan efisiensi.

Konsepsi pemerintahan/otonomi daerah dapat terjadi dalam negara kesatuan maupun negara federal, konsepsi otonomi daerah di negara kesatuan terletak pada pusat kewenangan. Pusat kewenangan ada pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintahan daerah walaupun dalam implementasinya bisa berbentuk sentralisasi, yang segala kebijaksanaan terletak pada puncak hierarki. Kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah meliputi kewenangan membuat peraturan-peraturan daerah penyelenggaraan dan pemerintahan yang diemban demokratis, secara pelaksanaan pemerintahan daerah tersebut dilakukan melalui tiga penerapan asas yaitu: desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan.

Penyelenggaraan asas desentralisasi selalu oleh unsur sentralisasi. Dalam tataran organisasi negara dibedakan penyelenggaraan desentralisasi dalam negara kesatuan dan federal/serikat. Dalam negara kesatuan, desentralisasi diselenggarakan oleh Pemerintah (Pusat), sedangkan dalam negara federal/serikat

Menurut para pakar ini, pemaknaan desentralisasi di bedakan dalam empat hal (1) kewenangan mengambil keputusan diserahkan dari seorang pejabat administrasi kepada yang lain, (2) pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan pekerjaan yang lebih luas dari pada pejabat yang diserahi kewenangan, (3) pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi perintah kepada pejabat yang telah diserahi kewenangan itu, (4) pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan yang telah diambil.

Kedua, pandangan para pakar yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat dari pandangan Logemann dan Litvack, bahwa desentralisasi adalah pendelegasian kewenangan dari pusat ke daerah. Salah satu permasalahan yang mendasar adalah pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah serta seberapa besar kewenangan yang dilimpahkan kepada daerah dalam mengatur dan mengurus pelaksannaan pemerintahan di daerah.

- (2) sebagai sebutan tempat di sekeliling suatu tempat pemusatan;
- (3) sebagai sebutan tempat yang mempunyai corak tersendiri atau dikenal karena sesuatu keadaan.

 Dalam arti ini biasanya batas-batasnya tidak tertentu (dengan pegunungan, daerah pesawahan, daerah yang tidak aman);
- (4) sebagai sebutan dari bagian dari suatu kesatuan yang lebih luas atau suatu wilayah dari negara, yang lazim disebut daerah administrasi;
- (5) sebagai sebutan yang mempunyai arti khusus, yaitu wilayah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Arti yang terakhir inilah yang dihubungkan dengan asas otonomi. Lebih lanjut menurut Tresna, secara historis, daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu: 95

(1) Daerah yang tidak dibentuk dengan undang-undang, melainkan sebagai hasil dari perkembangan hidup dalam perjalanan sejarah yang berwujud sebagai kesatuan hukum berdasarkan adat;

⁹⁵ Ibid

- (2) daerah yang dibentuk dengan undang-undang dengan susunan pemerintahannya.
- 2. Dekonsentrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

berakar Secara teoritik, dekonsentrasi dari kepustakaan Belanda, desentralisasi karena dalam desentralisasi terdiri atas, ambtelijke staatkundige dec decentralisatie dan Pada ambtelijke decentralisatie, pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom dalam rangka kepegawaian, guna kelancaran pekerjaan sematamata. Ambtelijke decentralisatie inilah yang disebut dekonsentrasi. Dalam ambtelijke decentralisatie rakyat tidak dilibatkan dalam urusan pemerintahan secara langsung. Secara demikian, dekonsentrasi pada prinsipnya merupakan penghalusan dari sentralisasi. Cohen mendefinisikan dekonsentrasi sebagai berikut:

"The transfer of authority over specified decision making, financial and management functions by administrative means to different levels under the jurisdiction authority of the central government"

Rondinelli, Nellis dan Cheema sebagaimana dikutip oleh Prasojo, mendefinisikan dekonsentrasi sebagai penyerahan sejumlah urusan kewenangan dan tanggung jawab administrasi kepada cabang departemen

atau badan pemerintah yang lebih rendah.

Dekonsentrasi dalam pengertian ini memiliki beberapa

dimensi utama yaitu: 96

- (1) pelimpahan wewenang
- (2) pembuatan keputusan, keuangan dan fungsi manajemen;
- (3) level pemerintahan yang berbeda
- (4) dalam yurisdiksi pemerintah pusat

(devolusi), desentralisasi Berbeda dengan melahirkan local government, dekonsentrasi tidak (Field wilayah administrasi menciptakan Administration). Menurut Leemans, sebagaiman dikutip oleh Hoessein, secara teoritis terdapat dua model dari Field Administration. 97 Model pertama membenarkan (yurisdiksi) batas-batas wilayah dari perangkat departemen di lapangan (instansi vertical) secara berbeda menurut pertimbangan fungsi dan organisasi departemen induknya. Dalam hal ini tidak terdapat apa di Indonesia disebut Daerah (Wilayah) yang

⁹⁶ Eko Prasojo, Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah, op.cit, Hal. 8

⁹⁷ Bhennyamin Hoessein, "Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsep Otonomi Daerah Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945", (Makalah disampaikan pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Denpasar Bali, 14-18 Juli 2003

Administrasi dengan Wakil Pemerintahnya untuk keperluan koordinasi dan kegiatan pemerintahan umum lainnva. Model kedua mengharuskan terdaparnya keseragaman batas-batas wilayah kerja (yurisdiksi) dari berbagai instansi vertikal atas dasar Daerah (wilayah) Administrasi beserta Wakil Pemerintah. Dalam kaitannya dengan desentralisasi maka model ini mengharuskan pula berhimpitnya daerah otonom dengan Daerah Administrasi dan perangkapan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Pemerintah. Sistem pemerintahn lokal dengan karakteristik tersebut dikenal dengan sebutan Integrated Prefectoral System. Konsekuensi sistem tersebut adalah terdapatnya hierarki daerah otonom.98

Dengan demikian menurut Hoessein, terdapat dua alternatif dalam dekonsentrasi. Alternatif pertama hanya terdapat dekonsentrasi dari Menteri kepada instansi vertikalnya. Alternatif kedua, disamping itu terdapat pula dekonsentrasi dari pemerintah kepada Wakil Pemerintah untuk mengemban apa yang disebut "tutelage power" atau pemerintahan umum.

Dari perspektif teoritis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam dekonsentrasi, pemain inti

⁹⁸ Bhenyamin Hoessein, "Penyempurnaan...op.cit. hal. 71

pemerintahan adalah pemerintah pusat dan aparat pemerintahan pusat yang ada di daerah. Pemerintah pusat adalah departemen dan lembaga sektor, sedangkan aparat pemerintah pusat yang ada di daerah adalah kantor wilayah atau kantor departemen yang ada di daerah. Aktivitas pemerintahan dalam dekonsentrasi menuntut adanya pengawasan langsung dari pemerintah pusat dalam pelaksanaannya. Kewenangan untuk membuat peraturan ada pada pemerintah pusat, sedangkan instansi vertikal yang ada di daerah merupakan bawahan sekaligus wakil dari pejabat atau instansi pemerintah pusat di wilayahnya masing-masing.

Dengan demikian, pelimpahan kewenangan dalam dekonsentrasi hanya bersifat mengurus bukan mengatur. Secara demikian, dengan pelimpahan kewenangan semacam itu, staf dan isntansi vertikal daerah membuat keputusan yang bersifat rutin, melaksanakan keputusan dan peraturan yang dibuat pusat dengan kondisi dan arahan-arahan yang dibuat oleh pusat.

3. Tugas Pembantuan (Medebewind)

Bentuk kedua dari desentralisasi adalah tugas pembantuan, dalam kepustakaan Belanda dikenal dengan

medebewind. 99 Di Belanda medebewind diartikan sebagai pembantu penyelenggaraan kepentingan-kepentingan dari pusat atau daerah-daerah yang tingkatannya lebih atas oleh perangkat daerah yang lebih bawah. Keikutsertaan daerah dalam penyelenggaraan suatu urusan, ditentukan batas dan materinya dalam peraturan yang bersangkutan. Akan tetapi, bagaimana caranya daerah otonom melakukan tugas pembantuannya, diserahkan kepada daerah-daerah otonom, inilah mengapa seringkali medebewind disebut dengan juga "zelfbestuur."

mengartikan medebewind Koesoemahatmadja, atau sebagai pemberian kemungkinan zelfbestuur dari pemerintah pusat/pemerintah daerah yang lebih atas untuk meminta bantuan kepada pemerintah daerah/pemerintah daerah yang lebih rendah agar menyelenggarakan tugas atau urusan rumah daerah yang tingkatannya lebih atas. 100 menurut Bagir Manan, tugas pembantuan diberikan oleh pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih atas

⁹⁹ Bagir Manan, "Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas desentralisasi Menurut UUD 1945", (Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung: 1990

¹⁰⁰ Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Bandung: Bina Cipta, 1979), Hal. 21-22

kepada pemerintah daerah di bawahnya berdasarkan undang-undang. Oleh karena itu, medebewind sering disebut serta tantra/tuqas pembantuan. 101

Oleh karena daerah otonom tidak berada dalam perintah, tidak dalam gesubordineerd, maka menjalankan medebewind, alat pemerintah pusat tidak berhak memberikan instruksi kepada daerah bagaimana daerah otonom melakukan bantuannya. Secara demikian, daerah otonom tidak dapat dimintai pertanggungjawaban oleh Pemerintah. 102 Sebagai konsekuensinya, jika ada daerah otonom tidak dapat melakukan tugas pembantuan tersebut secara baik, maka sanksinya adalah Pemerintah menghentikan tugas pembantuan dan tidak menghilangkan hak pemerintah untuk menuntut kerugian dari daerah yang diakibatkan oleh kelalaian.

¹⁰¹Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, 1994), hal. 85,

¹⁰² R. Tresna, Bertamasja...Op.Cit. hal. 36

BAB III

KEDUDUKAN DKI JAKARTA DALAM ASPEK HISTORIS DAN RIWAYAT REGULASI

A. Aspek Historis Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Mengkaji aspek historis Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota, dapat ditelusuri jauh ke belakang yaitu sejak permulaan abad keempat belas, masa VOC, masa kolonial Hindia Belanda, masa pendudukan Balatentara Jepang dan masa setelah kemerdekaan Indonesia. Agar penelitian ini konsisten menempuh alur logis, maka kedudukan Jakarta harus ditinjau jauh ke belakang yaitu sejak Pemerintahan Hindia Belanda karena mengkaji sejarah adalah mengkaji mata rantai waktu, tentu tidak dapat dilepaskan dari masa sebelumnya.

1. Masa Vereenidge Oost-Indische (VOC) dan Pemerintahan Inggris

Perkembangan ketatanegaraan yang terjadi di Indonesia membawa pengaruh besar terhadap pertumbuhan pemerintahan Kota Jakarta. Pada umumnya dapatlah dikatakan bahwa fase-fase pertumbuhan pemerintahan Kota Jakarta tersebut sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan yang berlangsung itu. Pada permulaan

abad ke 17 mulailah persekutuan dagang Belanda yang bernama Vereenidge Oost-Indische Compagnie (VOC) menjalankan usahanya di Indonesia. Tetapi disamping berdagang, VOC juga menduduki dan merampas wilayah-wilayah di kepulauan Indonesia. 103

Pada tahun 1619, VOC membangun Stad Batavia untuk menjadi tempat pusat kedudukannya. Dalam tahun berikutnya terbentuklah alat-alat perlengkapan kota Stad Batavia menjalankan pemerintahan yanq pemerintahan disampingnya alat Pusat VOC mengendalikan seluruh wilayah mengemudikan dan kekuasaan di kepulauan Indonesia. 104 Pemerintahan Stad Batavia berlangsung terus selama masa pemerintahan VOC, kemudian masa-masa peralihan dan masa pendudukan Inggris hingga tahun 1816.

2. Masa Pemerintahan Hindia Belanda

1816 mulailah masa Pemerintahan Sejak tahun Hindia Belanda di Indonesia. Pada waktu Pemerintahan dijalankannya Kota Jakarta sejak peraturan desentralisasi dalam tahun 1903 yang membuka kemungkinan pembentukan daerah-daerah yang mempunyai

¹⁰³ The Liang Gie , Sedjarah Pemerintahan Djakarta (Jakarta: Kota Pradja Djakarta Raja, 1958), hal.1

¹⁰⁴ Ibid,

keuangan sendiri terlepas dari keuangan Pemerintah Hindia Belanda, untuk membiayai keperluan dan penyelenggaraan urusan-urusan yang dilepaskan dari Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tanggal 1 April 1905 Kota Jakarta dibentuk menjadi Batavia yang mempunyai Gemeente alat perlengkapan kota untuk menjalankan pemerintahan daerahnya menurut perundang-undangan desentralisasi yang mulai dijalankan di Indonesia itu. Pada tahun 1922 oleh Pemerintah Belanda dilakukan pembaharuan pemerintahan dan perubahan politik desentralisasi di Indonesia, maka pada tanggal 1 Oktober 1926 Gemeente batavia diubah menjadi stadsgemeente Batavia yang mempunyai alat perlengkapan dan keuangan tersendiri untuk mengatur dan mengurus rumah tangga Kotanya. Pada periode ini Kota Jakarta telah menjadi daerah otonom dengan kata lain tidak ada otonomi dalam daerah yang berkedudukan lebih rendah dari kota Jakarta, karena memang Kota Jakarta tidak dibentuk dalam tingkatan-tingkatan.

3. Masa Pemerintahan Jepang

Pada saat runtuhnya kekuasaan Hindia Belanda dan bermulanya kekuasaan Balatentara Jepang di Indonesia,

tata hukum modern menurut Eropa telah menampakkan perkembangan di Indonesia. Tetapi, perubahan-perubahan seperti "balik asal" telah terjadi ketika Perang Pasifik pecah, dan Balatentara Jepang berhasil menguasai Indonesia.

Sekalipun semasa Perang Dunia II Balatentara Jepang hanya berada di Indonesia selama setengah berdasarkan hukum tahun saia. dan internasional harus mengembalikan wilayah yang diduduki penguasa yang dikalahkan kepada lewat peperangan, namun sejarah menunjukkan betapa perubahan dalam beberapa aspek kehidupan hukum administrasi dan ketetatanegraan di Indonesia telah terjadi pada masa itu. Itulah perubahan yang nyatanya telah berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama sepanjang dasawarsa-dasawarsa pertama pasca kolonial. dengan segala konsekuensinya. Sejak tanggal 8 Agustus 1942 Kota Jakarta ditunjuk sebagai sebuah Tokubetu Si (Stad Gemeente luar biasa). Pemerintahan Kota Jakarta sistem otonomi Jepang ini berakhir pula dengan berakhirnya pendudukan Balatentara Jepang di Indonesia dalam bulan Agustus 1945. 105

¹⁰⁵ The Lian Gie, Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1968

4.Masa Awal Kemerdekaan

berdirinya sejarah Negara Dengan Republik sejarah Pemerintahan Kota Jakarta Indonesia, mengalami fase yang baru, yaitu dengan Pemerintahan Nasional Jakarta. Nama Pemerintahan Nasional Jakarta diberikan setelah peralihan kekuasan dari tangan Jepang ke Pemerintah Indonesia yang didahului dengan usaha-usaha untuk merebut kekuasaan secara damai dari Haseqawa aqar Haseqawa secara sukarela menyerahkan kekuasaan dan wewenang kepada pemerintahan Kota Jakarta kepada Suwirjo. Setelah beberapa hari, kekuasaan dan pelimpahan wewenang tersebut beralih ke Suwirjo sebagai walikota dan Suratno Sastroamidjojo sebagai Sekretaris, sedangkan nama Jakarta Tokubetu Si diganti dengan Pemerintahan Demikianlah, pada awal Nasional Kota Jakarta. kemerdekaan, Pemerintahan Kota Jakarta hanyalah sebuah kota otonom yang dipimpin oleh seorang walikota. 106

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Nasional Kota Jakarta ternyata tidak dapat berjalan lancar dan normal. Hal ini berkaitan dengan

¹⁰⁶ Soekanto, op.cit. hal 7

kedatangan tentara Belanda yang membonceng tentara sekutu, yang bertugas melucuti tentara Jepang karena kalah perang. Kedatangan tentara sekutu pada tanggal 29 September 1945 kemudian menduduki beberapa bagian dari wilayah kota Jakarta, maka di Jakarta terdapat dua pemerintahan, yaitu Pemerintahan Nasional dan Pemerintahan Militer Sekutu.

Perkembangan dalam bidang ketatanegaraan di Indonesia berjalan terus. Menjelang akhir tahun 1949 terjadilah pemulihan kedaulatan dari pihak Belanda kepada bangsa Indonesia. Dengan berdirinya negara Republik Indonesia Serikat dalam bulan Desember 1949 yang beribukota di kota Jakarta, maka kedudukan Stadsgemeente Batavia mengalami peninjauan kembali. Jakarta akan diatur baru oleh Pemerintah Kota Pemerintah Pusat Republik Indonesia Serikat sesuai dengan kedudukan dan pertumbuhan kota tersebut. Dan mulai tanggal 31 Maret 1950 Pemerintahan Kota Jakarta Kotapraja Jakarta dinamakan Raya, itu mempunyai lingkungan wilayah yang lebih luas dari pada semula serta mempunyai status yang tersendiri dalam hubungan dengan struktur negara federal itu.

Hapusnya Negara Republik Indonesia Serikat yang berganti corak menjadi Negara Republik Indonesia Kesatuan dalam bulan Agustus 1950 tidak membawa perubahan dalam kedudukan Kotapraja Jakarta Raya. Pemerintahan Kota Jakarta tetap dijalankan menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan dari pemerintah Republik Indonesia Serikat itu hingga akhir tahun 1956.

Baru dengan mulai berlakunya Undang-Undang Nomor

1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah
sejak tanggal 18 Januari 1957, 107 sejarah perkembangan
Kotapraja Jakarta Raya menginjak suatu fase yang
baru. Sejak tanggal tersebut berlangsunglah
pemerintahan Kota Jakarta menurut ketentuan-ketentuan
dalam peraturan perundangan desentralisasi Indonesia
vang baru dan berlaku seragam diseluruh Indonesia.

B. Riwayat Regulasi Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Sejak saat itu, bangsa Indonesia baik secara de jure dan de facto adalah sebagai bangsa yang berdaulat. Untuk melengkapi

¹⁰⁷ Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 1 Tahun 1957, LN Nomor 6 Tahun 1957

kemerdekaan, sehari setelah merdeka, ditetapkanlah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Menurut Pasal 18 dari UUD 1945, pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang. Dalam Aturan Peralihan Pasal II menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan-peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar tersebut. 108 Maka berdasarkan ketentuan peralihan tersebut, kedudukan Jakarta Tokubetu Si¹⁰⁹ masih berlangsung dan dijabat oleh orang Jepang yang bernama Hasegawa. 110 Setelah peralihan kekuasan tersebut, maka timbullah usaha-usaha untuk merebut kekuasaan secara damai dari Hasegawa agar Haseqawa secara sukarela menyerahkan kekuasaan dan wewenang pemerintahan Kota Jakarta kepada Suwirjo. kepada

¹⁰⁸ Ketentuan peralihan ini kemudian ditegaskan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 bahwa segala badan Negara dan peraturan-peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, selama belum diadakan yang baru masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan UUD tersebut.

¹⁰⁹ Tokubetu Si adalah daerah otonom, dalam daerah otonom ini diberi wewenang menjalankan undang-undang serta mengurus pemerintahan sendiri di bawah pengawasan Gunseikan. Tokubetu Si ditetapkan oleh Gunseikan. Pemerintahan Tokubetu Si terdiri atas Tokubetu Sityoo dan beberapa Zyoyaku. Lihat. The Liang Gie.Op.Cit.

¹¹⁰ The Liang Gie, op cit hal. 106

Setelah beberapa hari, kekuasaan dan pelimpahan wewenang tersebut beralih ke Suwirjo sebagai walikota dan Suratno Sastroamidjojo sebagai Sekretaris, sedangkan nama Jakarta Tokubetu Si diganti dengan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Demikianlah, pada awal kemerdekaan, Pemerintahan Kota Jakarta hanyalah sebuah kota otonom yang dipimpin oleh seorang walikota.

pemerintahan daerah oleh Penyelenggaraan Pemerintah Nasional Kota Jakarta ternyata tidak dapat berjalan lancar dan normal. Hal ini berkaitan dengan kedatangan tentara Belanda yang membonceng sekutu, yang bertugas melucuti tentara Jepang karena kalah perang. Kedatangan tentara sekutu pada tanggal 29 September 1945 kemudian menduduki beberapa bagian dari wilayah kota Jakarta, maka di Jakarta terdapat dua Nasional pemerintahan, yaitu Pemerintahan dan Pemerintahan Militer Sekutu.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya

disebut UU Nomor 1 Tahun 195). 111 Yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1948 112 yang bercorak liberal Menurut undang-undang ini, wilayah Republik Indonesia masih menggunakan rumusan UU Nomor 22 Tahun 1948 yaitu menggunakan istilah daerah besar dan daerah kecil yang tersusun dalam tiga tingkatan yaitu: Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkat III.

Kedudukan disebut eksplisit Jakarta secara sebagai daerah Tingkat I sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), "wilayah Republik Indonesia dibagi dalam wilayah besar damn kecil yang berhak mengurus rumah tanggga nya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya tiga tingkat yang derajatnya dari atas kebawah adalah sebagai berikut: Tingkat I, termasuk Kota Praja Jakarta Raya, Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkat III.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diambil kesimpulan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1957 menghendaki dibentuknya daerah swatantra di bawah provinsi, daerah swatantra dimaksud adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yakni daerah otonom

¹¹¹Indonesia, *Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah*, UU Nomor- 1 Tahun 1957, LN Nomor 6 Tahun 1957.

Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1948, LNRI Tahun 1948

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) undangundang ini. Atas dasar pertimbangan kedudukannya sebagai Ibukota Negara, kedudukan kota Jakarta yang sebenarnya setingkat dengan Daerah Tingkat II tetapi disamakan dengan Daerah Tingkat I.

2. Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagaimana diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya¹¹³ dilatarbelakangi keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai indoktrinasi, kota percontohan atau teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Disamping keinginan untuk menjadikan kota indoktrinasi, kota percontohan atau teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa juga Indonesia dilatarbelakngi keinginan sebagai kota internasional, menjadikan Jakarta karenanya Jakarta harus diberikan kedudukan yang khusus sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Presiden melalui Menteri Pertama.

Kekhususan Pemerintahan DKI Jakarta Raya tersebut:

¹¹³ Indonesia, , Penetapan Presiden tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, LN Nomor 274. Tahun 1961

- (1) Kewenangan Pemerintah DKI Jakarta Raya, disamping wewenang sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 melaksanakan wewenang lain yanq langsung menyangkut kegiatan dan kepentingan Jakarta Raya yang pada waktu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Belanja DKI Jakarta dibebankan pada anggaran badan-badan pusat (istilah yang dipakai adalah Badan-badan Pemerintah Agung);

Kewenangan-kewenangan tersebut tidak dirumuskan secara jelas, sehingga menjadikan kewenangan tersebut semakin tidak jelas, mana kewenangan Pusat dan mana Kewenangan DKI sebagai daerah otonom. Akibat ketidakjelasan tersebut, diakui oleh Penetapan Presiden Nomor 2 sebagaimana uraikan dalam Penjelasan Umum, yakni: 114

- (1) adanya kesimpangsiuran pembagian tugas antara
 Pemerintah Pusat dan Pemda DKI Jakarta Raya,
 sehingga menghambat jalannya pemerintahan;
- (2) Ada kesan, bahwa dalam beberapa hal Pemerintah
 Pusat sebagai pelaksana sedangkan Pemda DKI

¹¹⁴ Penjelasan Umum Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

Setelah beberapa hari, kekuasaan dan pelimpahan wewenang tersebut beralih ke Suwirjo sebagai walikota dan Suratno Sastroamidjojo sebagai Sekretaris, sedangkan nama Jakarta Tokubetu Si diganti dengan Pemerintahan Nasional Kota Jakarta. Demikianlah, pada awal kemerdekaan, Pemerintahan Kota Jakarta hanyalah sebuah kota otonom yang dipimpin oleh seorang walikota.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh Pemerintah Nasional Kota Jakarta ternyata tidak dapat berjalan lancar dan normal. Hal ini berkaitan dengan kedatangan tentara Belanda yang membonceng tentara sekutu, yang bertugas melucuti tentara Jepang karena kalah perang. Kedatangan tentara sekutu pada tanggal 29 September 1945 kemudian menduduki beberapa bagian dari wilayah kota Jakarta, maka di Jakarta terdapat yaitu Pemerintahan Nasional pemerintahan, dan Pemerintahan Militer Sekutu.

1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957

Sebagaimana diuraikan di atas, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (untuk selanjutnya

disebut UU Nomor 1 Tahun 195). 111 Yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1948 112 yang bercorak liberal Menurut undang-undang ini, wilayah Republik Indonesia masih menggunakan rumusan UU Nomor 22 Tahun 1948 yaitu menggunakan istilah daerah besar dan daerah kecil yang tersusun dalam tiga tingkatan yaitu: Daerah Tingkat I, Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkat III.

Kedudukan Jakarta disebut secara eksplisit sebagai daerah Tingkat I sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1), "wilayah Republik Indonesia dibagi dalam wilayah besar damn kecil yang berhak mengurus rumah tanggga nya sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya tiga tingkat yang derajatnya dari atas kebawah adalah sebagai berikut: a. Daerah Tingkat I, termasuk Kota Praja Jakarta Raya, Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkat III.

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (2) dapat diambil kesimpulan bahwa UU Nomor 1 Tahun 1957 menghendaki dibentuknya daerah swatantra di bawah provinsi, daerah swatantra dimaksud adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yakni daerah otonom

¹¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor- 1 Tahun 1957, LN Nomor 6 Tahun 1957.

Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, UU Nomor 22 Tahun 1948, LNRI Tahun 1948

sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 ayat (1) undangundang ini. Atas dasar pertimbangan kedudukannya sebagai Ibukota Negara, kedudukan kota Jakarta yang sebenarnya setingkat dengan Daerah Tingkat II tetapi disamakan dengan Daerah Tingkat I.

2. Menurut Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagaimana diatur dalam Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya¹¹³ dilatarbelakangi keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai indoktrinasi, kota percontohan atau teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia. Disamping keinginan untuk menjadikan kota indoktrinasi, kota percontohan atau teladan dan kota cita-cita bagi seluruh bangsa Indonesia juga dilatarbelakngi keinginan untuk kota menjadikan Jakarta sebagai internasional, karenanya Jakarta harus diberikan kedudukan yang khusus sebagai daerah yang dikuasai langsung oleh Presiden melalui Menteri Pertama.

Kekhususan Pemerintahan DKI Jakarta Raya tersebut:

¹¹³ Indonesia, , Penetapan Presiden tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya, LN Nomor 274. Tahun 1961

- (1) Kewenangan Pemerintah DKI Jakarta Raya, disamping wewenang sebagaimana ditentukan dalam Penetapan Presiden Nomor Tahun 1959 juga melaksanakan wewenang lain yang langsung menyangkut kegiatan dan kepentingan Jakarta Raya yang pada waktu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- (2) Anggaran Belanja DKI Jakarta dibebankan pada anggaran badan-badan pusat (istilah yang dipakai adalah Badan-badan Pemerintah Agung);

Kewenangan-kewenangan tersebut tidak dirumuskan secara jelas, sehingga menjadikan kewenangan tersebut semakin tidak jelas, mana kewenangan Pusat dan mana Kewenangan DKI sebagai daerah otonom. Akibat ketidakjelasan tersebut, diakui oleh Penetapan Presiden Nomor 2 sebagaimana uraikan dalam Penjelasan Umum, yakni:

- (1) adanya kesimpangsiuran pembagian tugas antara

 Pemerintah Pusat dan Pemda DKI Jakarta Raya,

 sehingga menghambat jalannya pemerintahan;
- (2) Ada kesan, bahwa dalam beberapa hal Pemerintah
 Pusat sebagai pelaksana sedangkan Pemda DKI

¹¹⁴ Penjelasan Umum Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1961

Jakarta Raya sebagai pembuat kebijakan dan melaksanakan fungsi pengawasan;

- (3) Adanya kendala dalam penyaluran, penyampaian dan pelaksanaan anggaran belanja;
- (4) Adanya ketidakseimbangan antara hasil pendapatan
 Pemda DKI Jakarta Raya dan kegiatan-kegiatan
 masyarakat Jakarta Raya;
- (5) Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan yang dalam waktu singkat harus disediakan.
- (6) Masyarakat tidak dapat merasakan manfaat langsung adanya perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta Raya.
- (7) Kurangnya devisa yang dimiliki Pemda DKI Jakarta Raya

3. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964

Sekitar tahun 1960-an, ada pemikiran-pemikiran untuk memindahkan Ibukota dari Jakarta ke tempat lain, tetapi pemikiran-pemikiran itu kurang mendapat respon dari pemerintah, sehingga Pemerintah memandang menetapkan undang-undang, yakni Undang-undang Nomor 100 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus

Ibukota Jakarta Raya tetap sebagai Ibukota negara Jakarta¹¹⁵ Republik Indonesia dengan nama yanq menetapkan Jakarta tetap sebagai Ibukota sekaigus mengganti istilah Jakarta Raya Jakarta. Undang-undang ini hanya terdiri atas dua pasal, Pasal 1 menyatakan bahwa DKI Jakarta Raya dinyatakan tetap sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta.

Pasal ini adalah pasal yang menganulir nama Jakarta Raya sebagaimana mana yang di berikan oleh Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 61, menjadi Jakarta. Pernyataaan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya sebagai Ibukotta Negara Republik Indonesia denngan nama Jakarta, berlaku surut sampai tanggal 22 Juni 1964, yaitu sejak Presiden Republik Indonesia mengumumkan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan nama Jakarta sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 undangundang ini .

Dalam undang-undang ini, tidak ada rumusan pasal yang mengatur mengenai prinsip-prinsip otonomi tetapi lebih menekankan pada aspek historis dengan menyebut

¹¹⁵ Indonesia, Undang-undang tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia dengan Nama Jakarta, LN Nomor 78. Tahun 1964

secara jelas dalam konsiderannya bahwa Jakarta merupakan kota pencetusan proklamasi kemerdekaan, serta pusat penggerak segala aktifitas revolusi dan penyebar ideologi Pancasila ke seluruh penjuru dunia.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokokpokok Pemerinthan Daerah 116 disahkan Presiden Soekarno tanggal 1 Septemebr 1965 atau 29 hari sebelum terjadinya G30S/PKI. Undang-undang ini terdiri atas 9 bab dan 90 pasal. Secara konstitusionil acuannya adalah UUD 1945 di bawah naungan sistem Demokrasi Terpimpim dan ideologi Nasakom. Sesuai ketentuan Pasal 2 sampai Pasal 4, susunan daerah otonom masih tetap tiga tingkat, yaitu provinsi/kotaraya sebagai daerah tingkat I, kabupaten/kotamadya sebagai daerah tingkat II, dan kecamatan/kotapraja sebagai daerah tingkat III. Desa diatur tersendiri dengan undangundang desa Praja.

Pada masa berlakunya UU Nomor 18 Tahun 1965, kedudukan dan keistimewaan Jakarta diatur secara khusus dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan,

¹¹⁶Indonesia, *Undang-Undang* tentang *Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*, UU Nomor 18 Tahun 1965, LN Nomor 83, TLN Nomor 2788

"Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964 sebagai Kotapraja, pada ayat (1) pasal ini, baik bagi perubahan dan penyempurnaan batas-batas wilayahnya maupun mengingat pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai dalam wilayahnya daerah-daerah tingkat lain atau pemerintahan dalam bentuk lain yang sedapat mungkin akan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang pengaturannya ditetapkan dengan undangundanq."

5. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1974

Setelah rezim Orde Baru secara resmi memegang seiumlah langkah-langkah tampuk kekuasaan. maka penting pun dilakukan dalam upaya untuk membenahi hubungan pusat daerah pada umumnya, dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah pada khususnya. undang-undang pemerintahan Baru, Pada masa Orde daerah mengalami perubahan paradigma dari semangat demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Perubahan paradigma itu ditandai dengan "judul" dari Undang-Tahun 1974 tentang 5 Pokok-Pokok Undang Nomor Pemerintahan di Daerah (selanjutnya disebut UU Nomor Tahun 1974). 117 Apabila undang-undang sebelumnya selalu berjudul "Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah" maka UU Nomor 5 Tahun 1974

Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 14 Tahun 1970, LN Tahun 1970 Nomor 74, TLN Nomor 2951.

diberi judul "Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah". Menurut Hidayat, kata "di daerah" pada judul undang-undang tersebut, secara implisit mengisyaratkan bahwa sejatinya pemerintahan daerah telah diposisikan sebagai "subordinat" dari Pemerintah Pusat yang berada di daerah. 118

undang-undang ini, kekhususan Dalam Jakarta diatur dalam Pasal 6, yang memberikan hak kepada DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia untuk khusus mengenai mengatur secara susunan pemerintahannya dengan tetap memperhatikan dalam ketentuan undang-undang tersebut. Pemberian kekhususan tersebut karena pembentuk undang-undang menyadari bahwa pertumbuhan dan perkembangan Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Dalam rezim UU Nomor 5 Tahun 1974 dibentuk Undang-undang Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta. 119 Undang-undang ini adalah amanat dari Pasal 6 yang menayatkan, "Ibukota Negara

¹¹⁸ Syarif Hidayat, "Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde Baru, dalam Pasang Surut Otonomi Daerah Sktesa Perjalan 100 Tahun, (Jakarta: Yayasan TIFA dan Institut for Local Development, 2005), hal. 115

Indonesia, Undang-Undang tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khsusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, LN Tahun 1990 Nomor 84, TLN Nomor 3430.

Republik Indonesia mengingat pertumbuhan dan perkembangannya dapat mempunyai dalam wilayahnya susunan pemerintahan dalam bentuk lain yang sejauh mungkin disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini, yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang."

6. Menurut UU Nomor 11 Tahun 1990

UU Nomor 11 Tahun 1990 120 merupakan pelaksanaan dari Pasal 6 sebagaimana telah diuraikan di atas yang didasari pertimbangan bahwa Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia memiliki kedudukan dan peranan yang penting, baik dalam mendukung dan memperlancar penyelenggaraan pemerintahan Negara Republik Indonesia maupun dalam membangun masyarakat yang sejahtera, dan mencerminkan citra budaya bangsa Indonesia.

UU Nomor 11 Tahun 1990 merupakan undang-undang pertama bagi Pemerintahan DKI Jakarta yang mengatur secara jelas mengenai kedudukan, pembagian wilayah, penyelenggaraan pemerintahan, perangkat pemerintahan dan pembiayaan. Berkaitan dengan pengkhususan

¹²⁰ Indonesia, Undang-Undang tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 1990, LN Tahun 1990 Nomor 84, TL Tahun 1990 Nomor 3430

tersebut menjadi pertimbangan utama sebagaimana dirumuskan dalam konsideran menimbang yang menyatakan bahwa kekhususan dalam Pemerintahan DKI Jakarta sebagai akibat langsung dari kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara yang setingkat dengan Provinsi adalah Daerah Tingkat I121. Sebagai Daerah Tingkat I, Jakarta mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan Daerah Tingkat I lainnya yang bersumber dari beban tugas tanggungjawab dan tantangan yang lebih komplek.

7. Menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Pergantian dari rezim Orde Lama ke rezim Orde Baru ditandai dengan semangat demokratisasi. Semangat demokratisasi tersebut juga menyentuh penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu semangat demokrasi ialah perubahan politik hukum penyelenggaraan pemerintahan dalam tersebut seiring dengan tuntutan reformasi yang hubungan yang menginginkan adil serasi, seimbang antara Pusat dan Daerah. Pola hubungan serasi dan seimbang tersebut yanq adil, diimplementasikan dengan meninjau kembali undang-

¹²¹ Konsideran Menimbang, UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, UU Nomor 11 Tahun 1990, LN Tahun 1990 Nomor 84, TL Tahun 1990 Nomor 3430

undang tentang pemerintahan Nomor 5 Tahun 1974
yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 122

kedudukan Dalam rezim undang-undang ini Jakarta kembali mendapat perhatian dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Negara Indonesia. 123 Dalam undang-undang Republik yang paling esensial adalah menyangkut bentuk dan susunan pemerintahannya berbeda dengan bentuk dan susunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Menurut UU Nomor 34 Tahun 1999 Susunan Pemerintahan provinsi DKI Jakarta terdiri atas:

a. Pemerintah provinsi terdiri atas gubernur dan perangkat provinsi. Perangkat provinsi terdiri atas sekretariat provinsi, dinas provinsi, dan lembaga-lembaga teknis;

¹²² Indonesia, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan, UU Nomor 10 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 438.

¹²³Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara republic Indonesia Jakarta, UU Nomor 34 Tahun 1999,LN Tahun 1999 Nomor 146,TLN Nomor 3878

b. Perangkat kotamadya/kabupaten terdiri atas sekretariat kotamadya/kabupaten, suku dinas, kecamatan dan kelurahan.

8. Menurut UU Nomor 34 Tahun 1999

UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia 124 merupakan pelaksanaan dari UU Nomor 22 Tahun 1999 yang mengamanatkan pengaturan mengenai pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam suatu undang-undang untuk menggantikan UU Nomor 11 Tahun 1990 tentang Susunan Pemerintahan DKI Negara Republik Indonesia bahkan secara tegas bahwa pemerintahan Provinsi DKI Jakarta diatur dengan berpedoman kepada UU Nomor 22 Tahun 1999, kecuali hal-hal yang diatur tersendiri dalam undang-undang.

Undang-undang ini terdiri atas sepuluh bab dengan 39 pasal. Aspek- aspek pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang diatur dalam undang-undang ini meliputi kedudukan, pembagian wilayah, kewenangan pemerintahan, bentuk dan susunan pemerintahan,

Indonesia, *Undang-Undang tentang* Pemerintahan Propinsi daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 146, TLN Nomor 3878

pembiayaan, dan kerja sama antar daerah, yang masingmasing dapat dipaparkan sebagai berikut:

- (1) Kedudukan provinsi DKI Jakarta secara tegas disebut sebagai pusat pemerintahan negara 125 (Pasal 3). Dalam undang-undang ini titik berat otonomi diletakkan pada tingkat provinsi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa otonomi Provinsi DKI diletakkan pada lingkup provinsi;
- (2) Pembagian wilayah yang mencerminkan kekhususannya yang menyatakan bahwa wilayah provinsi DKI dibagi dalam kotamadya dan kabupaten administrasi yang masing-masing dibagi dalam kecamatan, kecamatan dibagi dalam kelurahan, 126 bahkan ditegaskan juga bahwa kecamatan dan kelurahan memiliki pemerintahan yang memiliki wewenang masing-masing.
- (3) Menyangkut kewenangan pemerintahan Provinsi DKI

 Jakarta sama dengan kewenangan daerah otonom
 lainnya, yaitu seluruh bidang pemerintahan,

¹²⁵ Indonesia, Pasal 3, *Undang-Undang tentang* Pemerintahan Propinsi daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia, UU Nomor 34 Tahun 1999, LN Tahun 1999 Nomor 146, TLN Nomor 3878

¹²⁶ Ibid.Pasal 6

kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta bidang lain¹²⁷ (Pasal 9). Kewenangan pemerintah kotamadya dan kabupaten administrasi mencakup kewenangan dalam menetapkan kebijakan operasional dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Bentuk dan susunan pemerintahan Provinsi DKI terdiri atas DPRD sebagai badan Jakarta legislatif daerah dan Pemerintah Daerah sebagai eksekutif daerah. Begitu juga di kotamadya dan kabupaten administrasi dibentuk dewan kota dan dewan kabupaten sebagai mitra kerja pemerintah dan bukan sebagai badan legislatif daerah sebagaimana di tingkat provinsi. Di tingkat kelurahan pun diadakan dewan kelurahan bertugas membantu lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan kelurahan.
- (5) Berkaitan dengan kerja sama antar daerah, berlaku berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana daerah otonom lainnya, hanya saja provinsi DKI Jakarta diberi wewenang

¹²⁷ Ibid. Pasal 9

membentuk badan kerja sama dengan kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta.

9. Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004

UU Nomor 22 Tahun 1999 yang dibentuk dalam suasan euforia politik dan demokratisasi ternyata tidak berumur panjang. Satu tahun setelah undangundang tersebur lahir, keluarlah Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah. Pada bagian ke tujuh disebutkan:

dengan semangat desentralisasi, "Sejalan demokrasi dan kesetaraan hubungan Pusat dan daerah, diperlukan upaya perintisan awal untuk yang revisi bersifat melakukan mendasar UÜ Nomor 22 Tahun 1999 terhadap tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Revisi dimaksud dilakukan sebagai upaya penyesuaian terhadap Pasal 19 Undang-Undang Dasar 1945, termasuk pemberian bertingkat terhadap provinsi, kabupaten/kota, desa/nagari/marga, sebagainya."

Dari rumusan tersebut, nyatalah bahwa Tap MPR tersebut menghendaki otonomi daerah yang bertingkat dari provinsi sampai ke desa. Sejalan dengan Tap MPR Nomor IV/MPR/2000 tersebut, Pasal 18 UUD 1945 diamandeman menjadi 18, 128 18A129 dan 18B, 130

¹²⁸ Selengkapnya rumusan Pasal 18:

dibentuklah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 131 Kehendak Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945 tersebut kemudian diimplementasikan secara penuh oleh UU Nomor 32 Tahun 2004, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang merumuskan

129 Selengkapnya Pasal 18A menyatakan sebagai berikut:

⁽¹⁾ Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dna daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undangundana.

⁽²⁾ Pemerintahan daerah provinsi, daerha kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

⁽³⁾ Pemerintahan daerah provinsi, daerha kabupaten, memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggotaanggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

Gubenrur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

⁽⁵⁾ Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat;

⁽⁶⁾ Pemerintahan daerha berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melasanakan otonomi dan tugas pemabtuan.

⁽⁷⁾ Susunan dan tatacara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

⁽¹⁾ Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah;

⁽²⁾ Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

¹³⁰ Selengkapnya Pasal 18B menyatakan sebagai berikut:

⁽¹⁾ Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang;

⁽²⁾ Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adapt beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dengan undang-undang.

¹¹¹ Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437.

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam ayat (2) digariskan bahwa daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Dari rumusan Pasal 2 ini jelas menghendaki terdapatnya hierarki daerah otonom. Dalam Pasal 18 ayat (1) agar hierarki tersebut diatur dengan undangundang.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI
Jakarta diatur dalam Pasal 227 yang terdiri 3 (tiga)
ayat, yaitu: Ayat (1) "Khusus untuk provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai
Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan
undang-undang tersendiri" Ayat (2) "Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah
administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang
berstatus otonom." Ayat (3) Undang-undang sebagaimana
dimaksud ayat (1) memuat pengaturan:

a. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai Ibukota Negara;

- b. tempat kedudukan perwakilan Negara-negara sahabat;
- c. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana tata ruang umum daerah sekitar;
- d. kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah."

Ketentuan Pasal 227 ayat (1) tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diundangkan tanggal 30 Juli 2007.

10.Menurut UU Nomor 29 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 didasari oleh pertimbangan kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki fungsi dan peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan¹³³ fungsi dan peran penting tersebut perlu diberikan kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan

¹³²Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU Nomor 29 Tahun 2007, LN Tahun 2007 Nomor 63, TLN Nomor 4744

¹³³ Lihat, bagian konsideran huruf a

tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 134 Oleh karena itu undang-undang yang selama ini mengatur tentang pemerintahan DKI Jakarta tidak sesuai dengan perkembangan ketatanegaraan.

Undang-undang ini terdiri atas 11 Bab dan 40 pasal, dengan prinsip-prinsip yang mencerminkan kekhususan dengan daerah otonom lain sebagai berikut:

- (1) Kekhususan Provinsi DKI Jakarta adalah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 135;
- (2) Diadopsinya jabatan "Deputi Gubernur" sebagai yang pejabat membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, yang ditentukan sebanyak-banyak 4 (empat) deputi yang diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur, bertanggung jawab kepada Gubernur yang kedudukan, tugas, fungsi,

¹³⁴ Lihat, bagian konsideran huruf b

¹³⁵ Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, loc. cit

- tanggungjawabnya diatur dengan Peraturan Presiden. 136
- (3) Walikota/Bupati adalah kepala pemerintahan kota admnistrasi/kabupaten administrasi, sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggungjawab kepada Gubernur. 137
- (4) Kota administrasi/kabupaten administrasi adalah wilayah kerja walikota/bupati yang tediri atas kecamatan dan kelurahan¹³⁸;
- (5) Diadopsinya istilah dewan Kota/dewan kabupaten sebagai lembaga musyawarah pada tingkat kota/kabupaten untuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat 139;
- (6) Peraturan daerah di provinsi DKI Jakarta dibentuk oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan persetujuan bersama Gubernur¹⁴⁰;
- (7) Fungsi Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

¹³⁶ Ibid., Pasal 1 angka 9,

^{137 /}bid., Pasal 1 angka 10

¹³⁰ Ibid., Pasal 1 angka 11139 Ibid., Pasal 1 angka 12

¹⁴⁰ Ibid., Pasal 1 angka 14

- sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi¹⁴¹;
- (8) Wilayah provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi, yang masing wilayah kota/kabupaten dibagi dalam kecataman dan masing-masing kecamatan dibagi atas kelurahan: 142
- (9) Penyelenggaraan Pemerintahan DKI Jakarta dilaksanakan menurut asas otonomi. asas asas tugas dekonsentrasi, pembantuan, dan kekhususan sebagai Ibukota Negara; 143
- (10) DPRD Provinsi DKI Jakarta memberikan

 pertimbangan¹⁴⁴ terhadap calon walikota/bupati

 yang diajukan Gubernur; 145
- (11) Perangkat Daerah provinsi Jakarta terdiri atas sekretariat daerah, secretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kota

¹⁴¹ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (9)

¹⁴² Ibid., Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)

¹⁴³ Ibid., Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 26 ayat (2)

Dalam Penjelasan umum dikatakan bahwa pertimbangan DPRD tidak mengikat Gubernur karena dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.

¹⁴⁵ Ibid, Pasal 129 ayat (3)

- administrasi/kabupaten administrasi, kecamatan dan kelurahan; 146
- (12) Dalam kedudukannya sebagai Ibukota, Pemerintah DKI Jakarta dapat mengusulkan kepada Pemerintah penambahan jumlah dinas, lembaga teknis provinsi serta dinas, dan/atau lembaga teknis daerah baru sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran keuangan daerah; 147
- (13) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur, bertanggung jawab kepada Gubernur; 148
- (14) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan oleh melaksanakan Gubernur, dalam tugas teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab pimpinan DPRD dan secara teknis kepada administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah; 149
- (15) Kota administrasi/kabupaten administrasi
 dipimpin oleh walikota/bupati dari pegawai
 negeri sipil yang memenuhi syarat, diangkat oleh
 Gubernur atas pertimbangan DPRD, diberhentikan

¹⁴⁶ Ibid., Pasal 13 ayat (1)

¹⁴⁷ Ibid., Pasal 13 ayat (3)

¹⁴⁸ Ibid., Pasal 15 ayat (3)dan (4)

¹⁴⁹ Ibid., Pasal 16 ayat (4)dan (5)

- oleh Gubernur sesuai peraturan perundangundangan dan bertanggungjawab kepada Gubernur; 150
- (16) Wakil walikota/wakil bupati diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur; 151
- (17) Untuk membantu walikota/bupati dalam penyelenggaran pemerintahan kota/kabupaten dibentuk dewan kota yang terdiri atas tokohtokoh yang mewakili masyarakat¹⁵² dengan komposisi satu kecamatan satu wakil; 153
- (18) Ada perintah kepada Pemerintah DKI Jakarta untuk melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah provinsi DKI Jakarta [Pasal 26 (6)];

⁽S) Ibid., Pasal 19 ayat (1), (2), (3) dan (4)

¹⁵¹ Ibid., Pasal 19 ayat (7) dan (8)

Dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tokoh-tokoh yang mewakili masyarakat adalah tokoh agama, tokoh cendekiawan, tokoh adapt, tokoh pemuda, atau tokoh dalam bidang lain yang mempunyai integritas, wawasan, dan pengaruh dalam masyarakat pada wilayah kecamatan tersebut.

¹⁵³ Ibid., Pasal 24 ayat (1), (2)dan (3)

¹⁵⁴ Berkaitan dengan pelestarian dan pengembangan budaya Betawi, Pemda DKI Jakarta membuat Perda, yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2005. Perda ini dilatarbelakangi oleh kesadaran akan pesatnya pembangunan kota Jakarta yang harus diimbangi dengan penguatan tata nilai budaya, penataan lingkungan dan pengembangan sarana prasarananya dalam suatu manajemen yang baik, guna menjaga adapt istiadat tradisional budaya warganya terutama masyarakat Betawi, dalam rangka memperkaya khasanah budaya bangsa.

- (19) Dalam menyelenggarakan kewenangan dan urusan pemerintahan "tertentu," 155 Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden; 156
- (20) Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota; 157
- (21) Gubernur mempunyai hak protokoler, termasuk mendampingi Presiden dalam acara kenegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 158
- (22) Pendanaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus¹⁵⁹ dalam kedudukannya sebagai

Urusan tertentu adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1), yaitu mencakup seluruh urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, keamanan, yustisi, moneter dan fiscal nasioal, agama serta bagian-bagian lain yang menjadi wewenang pemerintah. Ayat (2) mengenai urusan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah dilaksanakan dalam ranka penyelenggaraan asas dekonsentrasi. Ayat (3) urusan yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Gubernur dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan asas tugas pembantuan. Ayat (4) kewenangan sebagai Ibukota Negara dalam bidang (a) tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, (b) pengendalian penduduk dan permukiman, (c) trasnportasi, (d) industri dan perdagangan, dan (e) pariwisata. Ayat (5) kewenangan dalam melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain.

¹⁵⁶ Ibid., Pasal 26 ayat (7)

¹⁵⁷ Ibid., Pasal 26 ayat (8)

¹⁵⁸ Ibid., Pasal 31

Urusan yang bersifat khusus yakni: dalam bidang: (a) tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup, (b) pengendalian penduduk dan permukiman, (c) trasnportasi, (d) industri dan perdagangan, dan (e) pariwisata. Kewenangan dalam melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain. Kewenangan dalam melestarikan dan mengembangkan budaya Betawi dan melindungi budaya masyarakat daerah lain yang ada di Jakarta.

Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dibebankan pada APBN); 160

berdasarkan berbagai uraian dimuka mengenai Riwayat
Regulasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, prinsipprinsip pemberian otonomi daerah yang dijadikan pedoman
secara garis besarnya adalah sebagai berikut:

- 1. penyelengaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
- pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan tanggung Jawab.
- 3. pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedang otonomi Daerah Provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- 4. pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah.
- 5. pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah Otonom, dan karenanya dalam

¹⁶⁰ Ibid, Pasal 33 ayat (1)

Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata dan kawasan semacamnya berlaku ketentuan Peraturan Daerah Otonom.

- 6. pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan Legislatif Daerah, baik sebagi fungsi legislasi, fungsi pengawasan, maupun fungsi anggaran atau penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
- 7. pelaksnaan asas dekonsentrasi diletakan pada Daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah.
- 8. pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,

serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertangungjawabkan kepada yang menugaskannya.¹⁶¹



¹⁶¹ Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, (Jakarat: PSHTN UI), hal 263-264

BAB IV

KEDUDUKAN WILAYAH ADMINISTRASI YANG TIDAK BERSTATUS OTONOM DARI PERSPEKTIF YURIDIS DAN SOSIO-POLITIS

A. Alasan-alasan Yuridis ditiadakannya wilayah administrasi yang yang tidak berstatus otonom di Pemerintahan DKI Jakarta

Otonomi daerah dalam kerangka desentralisasi diatur dalam UUD 1945 sebelum perubahan, yakni dalam Pasal 18 pada Bab VI162. Pembagian daerah Indonesia dalam daerah kecil, dengan dan daerah bentuk pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, yang memperhatikan asas demokrasi dan hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Pembagian dua daerah tersebut akan diatur dalam undang-undang. 1945 juga mengakui adanya daerah yang bersifat istimewa, berdasarkan hak asal-usul daerah tersebut yang dahulunya zelfbesturende merupakan landschappen dan volksgemeenschappen. Setelah UUD 1945 mengalami perubahan, konsepsi otonomi semakin diperjelas diperkuat, yaitu dengan diubahnya Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) menjadi Pasal 18A dan Pasal 18B.

Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18

Secara empirik, antara daerah yang satu dengan daerah yang lain di Indonesia memiliki potensi yang berbeda-beda, baik potensi di bidang sumber daya alam maupun potensi di bidang sumber daya manusia. Begitu juga adanya perbedaan sosio kultural dan politis masing-masing daerah berbeda-beda pula. Menyadari perbedaan dan keanekaragaman tersebut, maka Pasal 18B UUD 1945 memberi kemungkinan untuk melakukan pengaturan secara tersendiri dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan, yang semuanya itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang mengatur dan pemerintahan mengurus sendiri urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Untuk mengimplementasikan kehendak Pasal 18 tersebut kemudian dibentuk UU Nomor 32 Tahun 2004. Akan tetapi menyadari potensi keragaman sebagaimana dikemukakan di atas yaitu adanya daerahdaerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus, selain diatur dengan undang-undang ini, juga diatur dengan undang-undang.

Untuk kedudukan DKI Jakarta ditinjau dari perspektif yuridis haruslah ditelusuri dari rumusan-rumusan pasal dalam UUD 1945, karena UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi menjadi gantungan norma bagi

peraturan-peraturan di bawahnya. UUD 1945 sebelum perubahan tidak secara jelas memberi dasar pijak ditiadakannya wilayah administrasi yang tidak bersifat otonom. UUD 1945 sebelum perubahan hanya menyebut bahwa pemerintahan daerah terdiri atas daerah besar dan daerah kecil. Dalam penjelasannya daerah besar nomenklaturnya disebut secara jelas yaitu provinsi, sedangkan daerah kecil sama sekali tidak disebut.

yuridis kedudukan Pemerintahan DKI Secara Jakarta mulai diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1957, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan wilayah Republik Indonnesia dibagi dalam Daerah Besar dan Kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri, yang merupakan sebanyak-banyaknya tiga tingkat yang derajatnya dari atas ke bawah adalah sebagai berikut: a. Daerah tingkat satu termasuk Kota Praja Jakarta Raya, Daerah Tingkat II, dan Daerah Tingkat III. Dari rumusan Pasal 2 ayat (1) ini nyatalah bahwa Jakarta hanyalah sebuah Kota Raya yang diberi kedudukan sebagai Daerah Tingkat I atau Provinsi. Begitu juga dari Paal 2 ayat (1) ini jelas juga menghendaki adanya daerah Tingkat II di bawah daerah tingkat satu yang bersifat otonom, tetapi pada saat berlakunya

undang-undang ini belumlah dibentuk Daerah Tingkat II yang bersifat otonom.

Kekhususan DKI Jakarta yang hanya sebagai sebuah Kota Raya tetapi di beri kedudukan sebagai Daerah Tingkat I di ikuti oleh UU Nomor 2 Tahun 1961, yang dilarbelakangi oleh keinginan untuk menjadikan Jakarta sebagai indoktrinasi dan percontohan bagi bangsa Indonesia. Kekhususan Pemerintahan DKI Jakarrta meliputi dua hal yaitu di bidang kewenangan dan anggaran, di bidang kewenangan ditentukan bahwa disamping wewenang dalam Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, juga melaksanakan wewenanng lain yang langsung menyangkut kegiatan dan kepentingan Jakarta yang pada waktu itu dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat. Di bidang anggaran, anggaran belanja DKI Jakarta dibebankan pada anggaran badan-badan pusat. Kewenangan-kewenangan tersebut tidak secara jelas sehingga menjadikan dirumuskan ketidakjelasan mana kewenangan pusat dan mana kewenangan Pemerintah DKI Jakarta sebagai daerah otonom.

Sejak tahun 1964 nama Jakarta Raya ditetapkan menjadi Jakarta dalam UU Nomor 10 Tahun 1964 tidak ada pasal yang mengatur prinsip-prinsip otonomi tetapi lebih menekankan pada aspek historis, begitu juga tidak ada

pasal yang mengatur kedudukan wilayah administrasi yang bersifat otonom.

Pada masa berlakunya UU Nomor 18 Tahun 1965 kedudukan Pemerintahan DKI Jakata dalam kaitan pembentukan wilayah administrasi sudah mulai mendapat perhatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), pengaturan yang sudah dicanangkan oleh UU Nomor 18 Tahun 1965 tidak dapat di implemetasikan karena terjadinya pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Setelah berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 kekhususan DKI Jakarta diatur dalam Pasal 6 yang memberikan wewenang kepada DKI Jakarta untuk mengatur secara khusus mengenai susunan pemerintahannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam UU tersebut, dengan kata lain UU Nomor 5 Tahun 1974 mengamanatkan dibentuknya UU yang secara khusus mengatur tentang Pemerintahan DKI Jakarta. Amanat Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 1974 baru dapat di implementasikan pada tahun 1990, yakni dengan di undangkannya UU Nomor Tahun 1990. UU ini telah mengatur secara jelas mengenai kedudukan pembagian wilayah, penyelengaraan pemerintahan, perangkat pemerintahan dan pembiayaan pengkhususan tersebut didasarkan oleh kedudukan Jakarta sebagai Ibukota Negara yang setingkat dengan provinsi atau daerah tingkat I. Sebagai daerah tingkat I Jakarta

mempunyai ciri tersendiri yang berbeda dengan daerah Tingkat I lainnya yang bersumber dari beban tugas dan tantangan yang komplek, secara tidak langsung undang-undang yang khusus mengatur kedudukan Pemerintahan DKI Jakarta ini lagi-lagi tidak mengakui atau tidak ada politik hukum untuk membentuk wilayah administrasi yang bersifat otonom. Titik berat otonomi pada tingkat provinsi di DKI Jakarta secara lebih terang diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa otonomi provinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup provinsi.

Pada Tahun 2000 MPR mengeluarkan TAP Nomor IV/MPR/2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah, TAP MPR tersebut menjadi dasar perubahan Pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Pasal 18A dan Pasal 18B, pasal-pasal dimaksud diimplementasikan secara penuh oleh UU Nomor 32 Tahun 2004.

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004, kedudukan DKI
Jakarta secara khusus diatur dalam Pasal 227 yang
terdiri atas 3 ayat, ayat 1 menyatakan bahwa khusus
untuk Provinsi DKI Jakarta karena kedudukannya sebagai
Ibukota Negara RI diatur dengan UU tersendiri. Berkaitan

dengan titik berat otonomi Pasal 2 menyebut secara tegas bahwa DKI Jakarta sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom. amanat Pasal 227 tersebut diimplementasikan dengan di bentuknya UU Nomor 29 Tahun 2007. Dalam UU ini sekali lagi menegaskan yang menjadi dasar diberikannya kekhususan Pemerintahan DKI Jakarta adalah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara RI, kekhususan yanq selalu membedakan pemrintahan Jakarta dengan daerah provinsi lain adalah ditiadakannya wilayah administrasi yang tidak bersifat otonom. Dengan demikian, DKI Jakarta, disamping tunduk pada UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai ketentuan umum tentang Pemerintahan Daerah juga juga diatur secara khusus dalam UU Nomor 29 Tahun 2007 yang mempunyai landasan konstitusional dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Dari persfektif yuridis sejak awal kemerdekaan sampai sekarang pengkhususan DKI Jakarta yang dicirikan dengan ditiadakannya wilayah administrasi adalah karena kedudukannya sebagai Ibokota Negara RI. Secara demikian kehendak Pasal 18 UUD 1945 yang menghendaki otonomi sampai pada tingkat Kabupaten/Kota tidak pernah dilaksanakan oleh seluruh UU yang mengatur tentang Pemerintahan DKI Jakarta, tetapi ketiadaan wilayah

administrasi yang bersifat otonom lebih didasarkan pada pertimbangan sosiologis dan politis.

B. Alasan-alasan Sosio-Politis ditiadakannya Wilayah Administrasi yang tidak berstatus otonom di Pemerintahan DKI Jakarta

Apa yang diutarakan oleh Pemohon pengujian undang-undang tersebut tidak lain adalah mempersoalkan titik berat otonomi daerah di Provinsi DKI Jakarta di Provinsi. Titik berat otonomi di tingkat Undang-undang Provinsi pemohon pengujian menurut bersentuhan dengan hak-hak warga negara untuk memperoleh kedudukan yang sama dalam Pemerintahan. Hal itu karena Pemohon pengujian Undang-undang hanya melihatnya dari satu persfektif yakni persfektif pasal 18 B ayat 1,2 dan 3, sementara UUD 1945 sebagai Konstitusi tertulis haruslah dimaknai atau dipahami sebagai satu kesatuan besar, satu kesatuan Norma Dasar yang selalu berkaitan anatara pembukaan, pasal demi pasal, bahkan ayat demi ayat. Demikian juga dengan norma yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akibat dari perseppsi yang hanya didasarkan pada satu persfektif maka, Pemohon juga melihat Pemerintahan DKI Jakarta sama dengan Pemerintahan daerah Provinsi yang lain secara mutlak yakni ditandai dengan adanya

Otonomi daerah di tingkat Kabupaten atau Kota. Padahal semua provinsi di Indonesia memiliki akar sejarah yang berbeda-beda yang akan menentukan pilihan hukum dan pilihan kebijakan baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah.

Seperti halnya daerah Istimewa Yoqyakarta meskipun daerah Istimewa Yogyakarta terdiri Kabupaten dan kota yang masing-masing memiliki Pemerintahan Daerah yang bersifat otonom tetapi oleh karena akar sejarah itu pula yang membedakan daerah Istimewa Yogyakarta dengan provinsi lain di Indonesia perbedaan yang sangat menyolok yang membedakan antar Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Provinsi lain adalah pada kedudukan atau jabatan Gubernur yakni jabatan Gubernur akan selalu dijabat oleh Sultan (keluarga sultan) dan wakil Gubernur akan selalu dijabat oleh Paku Alam setidak-tidaknya hal ini menurut hukum positif yang berlaku sekarang. Seandainya pun akan ada Undangundang yang mengatur keistimewaan daerah Istimewa Yoqyakarta tetapi Politik hukum yang ditempuh tetap menempatkan Sultan dan Paku Alam pada posisi yang vital, sentral dan Dominan. Hal ini karena akar sejarah yang membentuk atau melahirkan daerah Istimewa Yogyakarta. Disamping akar sejarah keistimewaan Yogyakarta juga

karena faktor sosiologis masyarakat Yogyakarta yang masih menganggap, mengakui kedudukan Sultan dan Paku sebagi figur sentral dalam tata sosiologis masyarakat Yogyakarta sebagai komunitas jawa yang menganggap Sultan dan Paku alam sebagai figur Sentral karena setiap masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang membentuk dan membedakannya dengan masyarakat lain. Budaya membentuk identitas dan dalam arena politik ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan membentuk identitas politik lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas. sebetulnya terkait pula dengan faktor Faktor ini geografis, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnik merupakan proses yang sangat panjang yang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis secara langsung.

Begitu pula hendaknya dalam melihat pemerintahan DKI Jakarta seyogyanya tidak hanya melihat dari perspektif sempit tetapi juga melihat pada akar sejarah sosiologis, politis dan yuridis yang ketiga aspek tersebut akan penulis uraikan sebagai berikut. Ketiga aspek tersebut masing-masing berpautan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Dalam konsteks Jakarta, Pemerintahan DKI Jakarta memiliki sejarah yang sangat panjang, dimulai sejak abad XVII dengan Gemennte dan Stadgemeente Batavia kemudian berubah menjadi Jakarta Tokubetshushi pada masa pendudukan Balatentara Jepang sampai Indonesia merdeka dan sekarang lebih dikenal dengan Kota Metropolitan Jakarta. Sejarah yang panjang tersebut telah membentuk khas. Kecepatan sistem budaya tersendiri yang, perkembangan Jakarta yang pada tahun 1950 yang masih didiami 500.000 penduduk maka dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, maka pada tahun 1990 jumlahnya menjadi 8,2 juta jiwa, sedangkan Bogor, Tangerang, Bekasi akan mencapai 32 juta jiwa. 163 Jumlah penduduk yang besar selalu menimbulkan berbagai permasalahan seperti daerah kumuh, pengangguran, banjir dan sampah resapan yang serta dihuninya daerah mengundang kekhawatiran akan banjir. Adanya lembaga lintas sektoral seperti badan Kerjasama jabotabek dirasa kurang berfungsi, sementara Pemda DKI Jakarta harus menghadapi kenyataan realitas sosial, bahwa Jakarta tidak hanya dihuni oleh orang-orang Jakarta, namun juga merupakan tempat penduduk Bogor, Bekasi, tangerang, yang mencari

Sumber Biro Pusat Statistik, data diperoleh dari wawancara pribadi dengan staf bagian data BPS pada tanggal 31 Oktober 2008

nafkah di siang hari. Sementara Pemerintah DKI Jakarta sulit bekerja sama dengan pemerintahan Bekasi, Bogor, Depok dan Tanggerang, seperti program tempat pembuangan sampah, urbanisasi dan sebagainya 164

Sebagai Ibukota Negara peran dan kedudukan Jakarta berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, dimana Jakarta harus dapat mengakomodasikan peran lokal, dan Internasional: Diantara sekian banyak perbedaan salah satu diantaranya status otonomi DKI Jakarta berada pada lingkup provinsi sebagaimana yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas. Dalam perkembangannya Jakarta tumbuh menjadi pusat kegiatan yang sering menjadi tolak ukur pembangunan dan stabilitas keamanan nasional atau juga disebut barometer Indonesia. Dengan luas Jakarta hanya 699 KM dengan kepadatan penduduk Jakarta rata-rata 13.000 jiwa per KM 165dengan komposisi heterogen dan etnis yang datang dari penjuru tanah air multi menjadikan Jakarta menjadi mininya Indonesia atau melting pot budaya bangsa.

¹⁶⁴ Wawancara pribadi dengan Bpk Mulyanto Bagian Biro Hukum Pemprov DKI Jakarta tanggal 30 Oktober 2008

¹⁶⁵ Biro Pusat Statistik, "Jakarta Dalam Angka 2007", Biro Pusat Statistik DKI Jakarta, 2007

Berpijak dari konsepsi berfikir bahwa setiap masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang membentuk dan membedakannya dengan masyarakat lain. Budaya membentuk identitas dan dalam arena politik ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan membentuk identitas politik lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait etnisitas. Faktor ini dengan persoalan sebetulnya terkait, pula dengan faktor geografis, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnik merupakan proses yang terkait dengan faktor-faktor sangat panjang yang geografis dan demografis secara langsung. Dalam konsteks Jakarta pembentukan identitas etnik tidak terjadi, bahkan jika pada awalnya ada identitas etnik pada bagian-bagian wilayah kota tertentu, semakin lama kemudian memudar. Memudarnya identitas etnik karena pesatnya pembangunan kota Jakarta. Pemerintahan daerah dari perspektif sosial dipandang sebagai kelompok yang terorganisir di dalam batas-batas geografis tertentu, mengembangkan perasaan kebersamaan di dan tengah perbedaan sosial ekonomi dengan corak tertentu. Wilayah dengan corak sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas tersendiri yang menimbulkan keragaman dalam Hal ini tidak terjadi di Jakarta, daerah otonom.

sebagaimana dapat dilihat dari Perda Nomor 3 Tahun 2005 tentang Penetapan Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.¹⁶⁶

Perda ini lahir didasarkan pada pertimbangan semakin pesatnya pembangunan Kota Jakarta yang mengharuskan pengimbangan dengan penguatan tata nilai budaya, penataan lingkungan dan pengembangan sarana prasarana dalam manajemen yang baik guna menjaga adat istiadat tradisional budaya warga Jakarta terutama masyarakat Betawi, dalam rangka memperkaya khasanah budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu dipandang perlu kawasan tempat membangun membentuk suatu pembinaan, pengembangan dan pelestarian budaya Betawi yang berakar religius Islami secara berkesinambungan suatu lingkungan yang tertata dengan baik.167 Diharapkan dengan pembentukan kawasan tersebut mempererat kesatuan yang membentuk identitas.

Melihat sempitnya ruang sosial masyarakat Betawi yang mendiami Jakarta dibanding dengan luasnya wilayah kota Jakarta maka pemberian status otonomi kepada wilayah-wilayah kota tidak akan menimbulkan terbentuknya

¹⁶⁶ Pemerintah DKI Jakarta, Lembaran Daerah Tahun 2005.Nomor 90

¹⁶⁷ Konsideran menimbang butir a.Perda Nomor 3 Tahun 2005

suatu identitas sosial karena hampir tidak terdapat sekat-sekat dan budaya diantara penduduk kota Jakarta yang tinggal di wilayah kota yang berbeda. Pembentukan wilayah-wilayah kota menajdi kota otonom juga tidak secara signifikan mempererat kesatuan antara komunitas di wilayah-wilayah kota Jakarta.

Menyadari realitas sosial tersebut, Sutiyoso (mantan Gubernur DKI) pada waktu memberikan sambutan pada pelantikan gubernur mengatakan, "Jakarta sebagai kota metropolitan yang berbatasan dengan provinsi/daerah mengharuskan adanya interaksi positif dengan lain sekitarnya" 168 Dari fakta sosial tersebut, lebih memungkinkan membentuk sebenarnya yang pemerintahan otonom di wilayah DKI Jakarta adalah Kabupaten Kepulauan Seribu tetapi secara geografis dan demografis, Kabupaten Kepulauan Seribu hanya terdiri atas dua kecamatan yakni Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dan Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan. 169

Sejak UU Nomor 5 Tahun 1974, selalu ada pengaturan bahwa untuk DKI Jakarta diatur dalam satu undang-undang tersendiri yang sebenarnya untuk memberi pembenaran

¹⁶⁸ Naskah Pidato Pelantikan Gubenrur DKI Jakarta, sumber diperoleh dari Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

¹⁶⁹ Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

terhadap up grading status, tetapi secara materiil sebuah kota, tidak bisa dibayangkan jika kota-kota dalam wilayah Jakarta memiliki otonomi, memiliki DPRD sendiri, membuat Perda-Perda sendiri, yang belum tentu satu sama lain sinkron dan hal itu bisa menzholimi rakyat karena perbedaan perlakuan oleh kota-kota tersebut akibat sebuah pemberian status otonom yang secara otomatis akan melahirkan kebijaksanaan yang berbeda pula, sehingga yang menjadi korban adalah rakyat karena ada perlakuan diskriminasi terhadap masyarakat, yang boleh jadi dan sangat mungkin akan mengalami treatment yang berbeda antara satu kota dengan kota lain padahal berada dalam satu lingkup Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta karena Kekhususan sebagai Ibukota tidak kedudukannya negara, diperuntukkan bagi kepentingan daerah tetapi juga untuk kepentingan nasional. Sementara, menyatakan bahwa dalam kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara kedudukan sebagai daerah khusus. Konsekuensi dari daerah khusus tersebut Jakarta memiliki otonomi khusus dalam bentuk otonomi tunggal yang berbeda dengan provinsi Kedudukan otonomi khusus, tidak rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom, dan di bawah daerah otonom tidak terdapat enclave wilayah administrasi atau pun bentuk otonom lainnya. Pemberian otonomi khsusus yang bersifat tunggal dianggap logis dan objektif untuk dipertahankan, dengan 2 (dua) alasan: pertama, dalam perspektif demokrasi, desentralisasi memang dianggap sebagai suatu kebutuhan berkenaan dengan distribusi kewenangan dan kewenangan yang dipencarkan hierarki geografis negara. Kedua, kedudukan melalui Jakarta, sebagai Ibukota negara memberi beban, tantangan dan tanggung jawab besar dan kompleks untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada pemerintah Provinsi DKI Pengaturan dalam satuan perencanaan, Jakarta. pelaksanaan dan pengendalian yanq kompak dan terintegrasi.

wilayah-wilayah kota di Jakarta tidak terdapat jalinan politis ikatan dengan wilavah tinggalnya. Meskipun terdapat bagian-bagian dari wilayah yang ditinggali oleh sekelompok komunitas yang homogen Betawi misalnya) tetap tidak (masvarakat signifikan membelah wilayah yang membentuk demarkasi etnik. Geografi adalah salah satu alasan yang signifikan dalam pembentukan daerah otonom atau pemekaran daerah Pembentukan daerah-daerah otonom menjadi lebih berguna pada wilayah-wilayah yang berbeda, karena, mereka mempresentasikan daerah dan masyarakatnya

dan dapat mengakomodasikan karakteristik lokal ke dalam sistem lokal. Dari aspek geografi tampak bahwa wilayahwilayah kota tidak signifikan membentuk perasaan satu dari komunitas yang membentuk entitas sosial bersama, tidak ada perbedaan yang khas dari komunitas yang berdiam di wilayah-wilayah kota yanq membentuk identitas, dan tidak ada ikatan politik yang timbul dari komunitas dengan wilayah tinggalnya. Selain itu tidak terdapat karakteristik yang khas yang membedakan wilayah-wilayah Jakarta secara geografis. Begitu juga pada wilayah-wilayah kota di Jakarta tidak terdapat keterpaduan penduduk suatu wilayah, tidak terdapat suatu komunitas yang padu dari aspek kultural, karakter sosial dan ekonomi, tidak terdapat pola-pola atau ruang lingkup komunitas yang membentuk garis demarkasi suatu wilayah yang memisah, demikian, tidak terdapat alasan dari aspek demografis untuk memberi status otonom kepada kota administratif/kabupaten berdasarkan pola-pola kehidupan sosial ekonomi yang memisahkan satu komunitas dengan lainnya yang menjadi dasar pembentukan komunitas pemerintah kota menjadi kota yang otonom.

Kebutuhan desentralisasi dari perspektif administrasi adalah untuk membentuk pelayanan yang ideal dengan wilayah pelayanan dengan membentuk organisasi

pelayanan di wilayah kerja atau daerah untuk sejumlah tugas-tugas. Wilayah-wilayah yang diberi status otonomi atau di desentralisasikan diyakini akan meningkatkan pelaksanaan administrasi pelaksanaan kepada masyarakat, karena desentralisasi dapat memberi peluang penyesuaian administrasi dan pelayanan pada karakteristik wilayah yang bervariasi terhadap konsekuensi dari perbedaan-perbedaan yang dibentuk oleh. georgafi. Geografi dalam kesatuan fisik menjadi dasar dalam batas-batas administrasi. Suatu wilayah geografis dengan wilayah yang kecil adalah areal yang tepat untuk pelayanan yang lebih optimal karena wilayah pelayanan yang sempit. Kemudian permintaan yang lebih responsif lebih dekat dengan komunitas yang dilayani. Partisipasi masyarakat lebih meluas karena akses masyarakat yang relatif terbuka. Konsolidasi masyarakat menjadi lebih mudah karena kedekatan institusi dengan pengawasan menjadi relatif mudah karena masyarakat, wilayah pengawasan yang lebih sempit. Suatu wilayah pelayanan idealnya relatif sempit sehingga pelayanannya lebih optimal dan prinsip-prinsip mendekatkan pada dapat terpenuhi. Aspek-aspek perluasan masyarakat pelayanan, responsibilitas, partisipasi, konsolidasi yang optimal, pengawasan tentu adalah dimensi teknis

yang relevan dalam pembentukan daerah otonom. Dalam menjawab urgensi pelayanan yang otonom berdasarkan indikator-indikator administrasi tersebut tampak bahwa urgensi administrasi juga tidak dapat terpenuhi. Kota administratif, kabupaten administratif, kecamatan, kelurahan, adalah wilayah pelayanan. Untuk meningkatkan wilayah pelayanan tidak perlu menutup daerah otonom, karena tidak akan sangat efisien dan tidak ekonomis.

Kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai pusat pemerintahan, pusat kegiatan internasional, kegiatan politik, perdagangan, pariwisata memiliki kedudukan politis yang khas. Kekhasan kedudukan politis tersebut bermuara pada pemberian status provinsi meski hanya sebuah kota.

Diantara kedudukan politis yang khas tersebut dapat dilihat dari rumusan-rumusan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pemerintahan DKI Jakarta yang diatur dalam Pasal 26 UU Nomor 34 Tahun 2004, diantaranya: 170

(1) Dalam melaksanakan kewenangan dan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat

Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia,loc.cit

- (3), dan ayat (4), Gubenrur melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah daerah lain;
- (2) Dalam penyelenggaraan kewenangan dan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Gubenrur bertanggung jawab kepada Presiden.
- (3) Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pendanaan Pemerintahan Provinsi DKI dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal dianggarkan dalam APBN;
- (5) Dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI
 Jakarta sebagai Ibukota ditetapkan bersama antara
 Pemerintah dan DPR berdasarkan usulan Pemerintah
 Provinsi DKI Jakarta.

Kedudukan politis yang khusus tersebut karena Jakarta sebagai Ibukota Negara memiliki beban, tantangan dan tanggung jawab yang besar dan kompleks untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada Pemerintahan Provinsi DKI Jakata. Pengaturan dalam satu

kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang kompak dan terintegrasi merupakan satu kebutuhan agar penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan lebih efisien dan efektif.

Bentuk otonomi kewenangan yang khusus dan sebagaimana diuraikan di atas, merupakan persyaratan untuk menjamin kekhususan dalam penentuan prioritas dan penetapan kebijakan yang terhindari dari wilayah kota sempit tersekat-sekat serta menghindari dan ketidaksamaan regional dalam pelayanan publik. Otonomi pada wilayah-wilayah kota akan menimbulkan keadaan tidak efisien dan tidak ekonomis serta fragmentasi politik yang mengarah pada perkembangan kota yang tidak karuan. Secara politis, desentralisasi menjadi berguna dalam wilayah-wilayah yang secara geografis berbeda dalam perbedaan geogarfis dan bahkan tidak terdapat sekatsekat demografis yang signifikan.

C. Studi Kasus Perkara 11/PUU-VI/2008

1. Dasar-dasar Permohonan Pemohon

Pemohon perkara 11/PUU-VI/2008 beranggapan bahwa materi pasal/ayat dan seluruh atau bagian pasal ayat dan

frase UU nomor 9 Tahun 2007 yang meletakan otonomi daerah di provinsi DKI Jakarta hanya pada tingkat provinsi saja, selain tidak sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 ayat 1 dan 2 juga bersifat diskriminatif karena seluruh provinsi lainnya di Indonesia memiliki pemerintahan daerah tingkat kabupaten dan kota, sehingga hal tersebut merugikan hak telah dan kewenangan konstitusional pemohon karena telah diperlakukan secara diskriminatif berkaitan dengan bersamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (1) 171 dan pasal 28i ayat 2 UUD 1945. 172

Kekhususannya provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota negara yang meletakan otonomi hanya ditingkat provinsi, menurut pemohon hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kaedah hukum yang bersifat khusus (lex specialis)boleh berbeda dengan UU yang bersifat umum (lex generalis), akan tetapi tidak sesuai dengan UUD 1945 sehubungan dengan titik berat otomoni hanya ditingkat provinsi maka warga negara Republik Indonesia yang berstatus penduduk provinsi DKI Jakarta hak dan kewenangannya dirugikan UU

¹⁷¹ Pasal 27 ayat (1) selegkapnya, "segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Pasal 28 ayat (1) selengkapnya, "setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif"

Pemda dan UU DKI, pada pemilu 2004 dan Pilkada 2007 hanya berhak memilih dan diplih sebagi anggota DPR RI, anggota DPD RI, Presiden dan wakil Presiden, anggota DPRD Provinsi, dan Gubernur.

Materi muatan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 29 tahun 2007 secara terang tidak sesuai dengan UUD 1945, dimana hal tersebut terbukti telah berakibat pemohon pada pemilu tahun 2004 dan Pilkada 2007 serta berpotensi dapat merugikan hak konstitusional pemohon untuk ikut serta dalam pemilihan calon Walikota di Provinsi DKI Jakarta karena sebagai perseorangan warga negara yang bermaksud untuk mengajukan diri sebagai calon Walikota di wilayah DKI Jakarta terhalang oleh ketentuan dalam UU Pemda dan UU DKI Jakarta yang mengandung unsur untuk menghalangi pemohon ikut dalam pemilihan calon Walikota. Di akhir posita pemohon yakni bahwa oleh karena Mahkamahh Konstitusi sebagai penafsir konstitusi dalam pandangan pemohon dapat menafsirkan bahwa meletakan otonomi daerah provinsi DKI Jakarta hanya ditingkat provinsi, merupakan sebuah penetapan yang tidak sesuai sehingga pertentangan dengan UUD 1945.

2. Tanggapan Pemerintah

Dalam keterangannya, Pemerintah mempertanyakan siapa sebenarnya yang dirugikan atas berlakunya undangundang a quo, Dengan menjelaskan bahwa jika Pemohon menyatakan sebagai perseorangan WNI yang berdomisili di Jakarta maka menurut Pemerintah, Pemohon telah keliru dan tidak tepat dalam menjelaskan atau mengkonstruksikan kewenangan telah terjadi kerugian hak atau konstitusionalnya atas keberlakuan ketentuan undangundang tentang Pemerintah DKI. Karena ketentuan a quo hanya mengatur tentang status Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, sebagai daerah otonom dan dalam wilayah tersebut tidak disebut daerah yang berstatus otonom. Mengenai mekanisme pengangkatan dan pertanggung jawaban Walikota, Bupati dalam pembentukan Kota dan Kabupaten, Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak dalam posisi atau keadaan yang ditolak atau dihalanghalangi untuk menduduki jabatan tertentu. Menurut pemerintah keinginan Pemohon untuk mencalonkan diri sebagai Walikota di Provinsi DKI Jakarta adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena pembuat undang-undang telah menetukan pilihan kebijakan hukum (legal policy) yang menentukan daerah otonom hanya pada tingkat Provinsi

saja, dengan perkataan lain sarana dan prasarana pemilihan walikota, bupati memang tidak ada dan belum tersedia. Permohonan pemohon tidak terkait dengan konstitusionalitas keberlakuan undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, karena yang diinginkan oleh Pemohon adalah merubah sistem pemerintahan provinsi DKI¹⁷³.

3. Tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat

pasal 227 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 maupun muatan pasal dalam undang-undang materi 2007yang pada intinya meletakan otonomi daerah DKI Jakarta hanya di tingkat provinsi merupakan konsekuensi dari kekhususan pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota, yang dijamin oleh Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dimana dengan tegas dinyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur kekhususan undang-undang. Sifat tersebut berdasarkan undang-undang juga diberikan kepada provinsi Papua dan provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Dengan otonomi daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang

¹⁷³ Keterangan Tertulis Pemerintah pada sidang di Mahkamah Konstitusi, tanggal 26 Juni 2008

bersifat tunggal (khusus di provinsi), sama sekali tidak menghilangkan hak perseorangan warga negara Indonesia termasuk Pemohon untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan (DPRD Provinsi). Bahkan peluang keterwakilan semakin tinggi dengan ditambah 125% dari iumlah yanq sesuai undang-undang tentang (berdasarkan jumlah penduduk), sehingga anggapan Pemohon bahwa ketentuan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU 29 Tahun 2007 dianggap diskriminatif serta Nomor menghilangkan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan adalah tidak berdasar. Berdasarkan hal itu pula, tidak terlihat adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian yang dialami Pemohon a quo dengan berlakunya UU PEMDA dan UU tentang DKI yang dimohonkan untuk diuji. Oleh karena dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batasan diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, jenis kelamin, ekonomi, bahasa, keyakinan status politik, yang berakibat pengurungan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik

individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.

Dengan demikian kekhususan UU tentang DKI yang meletakan Otonomi Daerah pada tingkat Provinsi sebagaimana yang didalilkan Pemohon a quo, berdasarkan pada batasan diskriminasi dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka tidak serta merta dapat dikatakan bahwa UU tentang DKI yang terkait dengan pasal-pasal a quo dianggap ketentuan yang diskriminatif. Perlu juga dipahami oleh Pemohon a quo bahwa UU tentang DKI ini berlaku untuk semua warga DKI Jakarta, dan kekhususannya itu dijamin oleh Pasal 18B ayat (1) UD 1945.

4. Analisa Yuridis Terhadap Perkara 11/PUU-VI/2008

Berdasarkan alasan hukum Pemohon, keterangan Pemerintah, DPR pertama-pertama perlu dicermati makna Pasal 18 (ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan, "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota

¹⁷⁴ Keterangan Tertulis DPR pada sidang di Mahkamah Konstitusi, tanggal 26 Juni 2008

itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang."

Ayat (2) "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal lainnya yang terdapat dalam Bab VI Pemerintahan Daerah tidak dapat ditafsirkan secara terpisah-pisah karena Bab VI Pemerintahan Daerah secara keseluruhan merupakan satu norma dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kehadiran UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI merupakan penjabaran dan kehendak Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2). Sekalipun Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) merupakan norma dasar dalam pengaturan tentang Pemeritahan Daerah pada umumnya, yang kemudian dibentuk UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diimplementasikan secara penuh dalam Pasal 2 ayat (1) merumuskan bahwa Negara Kesatuan dengan Republik dibagi atas daerah provinsi Indonesia dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masingmasing mempunyai pemerintahan daerah. Dalam ayat (2)

digariskan bahwa daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Dari rumusan Pasal 2 ini jelas menghendaki terdapatnya hierarki daerah otonom. Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 memerintahkan agar hierarki tersebut diatur dengan undang-undang.

Meskipun demikian, norma konstitusi yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) bukan norma yang berdiri sendiri melainkan harus dibaca sebagai satu mengatur kesatuan dengan pasal lain yang juga penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena disamping pengaturan sebagaimana Pasal 18, juga ada pengaturan pemerintahan daerah yang diatur dalam pasal-pasal berikutnya, yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B. Asas yang menghendaki terdapatnya hierarki daerah otonom sebagaimana dimaksud oleh Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tidak bisa diartikan bahwa keberadaan daerah tersebut adalah mutlak, tetapi bersifat fakultatif karena Pasal (1) menyatakan bahwa negara mengakui dan 18B avat menghormati satuan-satuan pemerintahan yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undangundanq.

Secara empirik, di Indonesia terdapat daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang keberadaannya telah diakui jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu Jakarta. Aceh, Yogyakarta dan Papua, yang masing-masing telah diatur dengan undang-undang. Dengan demikian, keberadaan daerah yang bersifat khusus tersebut mendapat pijakan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) tersebut. Pengaturan melalui undang-undang terhadap daerah yang bersifat khusus tersebut yang dalam hal ini pemerintahan provinsi DKI Jakarta mendapat landasan yuridis dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 227 ayat (1), dan untuk mengimplemtasikan Pasal 227 ayat (1) tersebut kemudian diundangkan UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan DKI Jakarta.

Frasa "diatur dengan undang-undang tersendiri" sebagaimana dimaksud oleh Pasal 227 ayat (1) tersebut jelas mengandung arti delegasi terbuka kepada pembentuk undang-undang, yaitu pembentuk undang-undang diberikan keleluasaan, kebebasan untuk menginterpretasikan di luar apa yang sudah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan a quo bersifat diskriminatif sehingga merugikan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh

Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1) dan ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dapat dikemukakan alasa-alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa perlakuan diskrimintaif adalah menyangkut domain hak manusia, dengan demikian batasan asasi perlakuan diskriminatif haruslah dirujuk pada pengertian menurut undang-undang yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia in casu UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang UU HAM, mendefinisikan diskriminasi sebagai setiap yang pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung atau pun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, berakibat pengurangan, keyakinan politik, yang penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Dengan demikian, kekhususan undang-undang DKI
Jakarta yang meletakkan Otonomi Daerah pada tingkat
Provinsi sebagaimana yang didalilkan Pemohon,
berdasarkan pada batasan diskriminasi dalam Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka tidak serta merta dapat dikatakan bahwa Undang-Undang tentang DKI yang terkait dengan pasal-pasal tersebut dianggap ketentuan yang diskriminatif.

Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kekhususan sebagai ibukota negara maka dibenarkan otonomi di Provinsi DKI hanya diletakkan pada tingkat provinsi, hal tersebut tidak sesuai dengan prinsip kaidah hukum yang bersifat khusus (lex specialis) boleh berbeda dengan undang-undang yang bersifat umum (lex generalis), akan tetapi tidak sesuai dengan UUD 1945, adalah juga tidak dapat diterima karena UU Nomor 29 Tahun 2007 menggantungkan norma pada Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004, sedangkan Pasal 227 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun menggantungkan norma konstitusi pada Pasal 18B ayat (1) UUD 1945. Dengan demikian, UU Nomor 29 Tahun 2007 adalah lex specialis dari UU Nomor 32 Tahun 2004.

Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang berstatus penduduk provinsi DKI Jakarta hak dan kewenangannya dirugikan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 29 Tahun 2007, pada Pemilu 2004 dan Pilkada 2007 hanya berhak memilih dan dipilih sebagai anggota

DPRD provinsi, dan Gubernur, yang secara demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) adalah pendapat yang tidak tepat karena pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan kebijakan yang menentukan daerah otonom hanya pada tingkat provinsi saja dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang bersifat otonom.

Secara teoretik, konsekuensi adanya pemerintahan daerah/pemerintahan setempat (local government) memungkinkan adanya rekruitmen pejabatnya atas dasar pemilihan yang salah satunya mengemban fungsi pembentukan kebijakan (policy making function) dan rekruitmen pejabatnya atas dasar pengangkatan yang biasanya mengemban fungsi pelaksana kebijakan (policy executing function).

Oleh karena pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan kebijakan hukum (legal policy), maka sebagai konsekuensi yuridisnya dalam wilayah administrasi tersebut tidak tersedia mekanisme pemilihan untuk pimpinan pemerintahan setempat (kepala daerah) tetapi hal ini tidak berarti menghalangi atau mengurangi

DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPRD provinsi, dan Gubernur, yang secara demikian bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) adalah pendapat yang tidak tepat karena pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan kebijakan yang menentukan daerah otonom hanya pada tingkat provinsi saja dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang bersifat otonom.

Secara teoretik, konsekuensi adanya pemerintahan daerah/pemerintahan setempat (local government) memungkinkan adanya rekruitmen pejabatnya atas dasar pemilihan yang salah satunya mengemban fungsi pembentukan kebijakan (policy making function) dan rekruitmen pejabatnya atas dasar pengangkatan yang biasanya mengemban fungsi pelaksana kebijakan (policy executing function).

Oleh karena pembentuk undang-undang telah menentukan pilihan kebijakan hukum (legal policy), maka sebagai konsekuensi yuridisnya dalam wilayah administrasi tersebut tidak tersedia mekanisme pemilihan untuk pimpinan pemerintahan setempat (kepala daerah) tetapi hal ini tidak berarti menghalangi atau mengurangi

bahkan mengabaikan hak konstitusional Pemohon karena Pemohon tetap dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih dalam mekanisme demokrasi yang tersedia pada jabatan-jabatan publik yang tersedia pula.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian atau pemaparan dan kajian yang telah dilakukan dalam empat bab terdahulu maka sampailah penelitian ini pada beberapa simpulan sebagai berikut:

- 1. Pengkhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Indonesia mengharuskan ditiadakannya wilayah administrasi yang berstatus otonom karena dimensi politik pembentukan daerah otonom mencakup aspekaspek geografis, sosial dan kesejarahan. Faktor geografi membentuk perasaan menyatu dari sekelompok masyarakat sebagai akibat dari adanya hubungan ikatan wilayah secara geografis. Wilayah-wilayah kota di Jakarta adalah sangat lemah atau tidak terdapat sama sekali karena tidak terdapat faktoreksternal yang dapat memicu perasaan faktor bersatu. Daerah otonom terbentuk jika tidak terdapat jalinan ikatan politis antara suatu komunitas dengan wilayah tinggalnya.
- Titik berat otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan di tingkat provinsi karena sebagai

Ibukota Negara Republik Indonesia yang merupakan pusat pemerintahan dalam kedudukan itu kepada Jakarta diberi kedudukan sebagai daerah khusus (special territory), seperti kebanyakan ibukota negara di manca negara. Konsekuensi dari status khusus itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun diberi 2004, Jakarta otonomi khusus atau desentralisasi asimetrik tidak terdapat rangkap daerah administrasi dengan daerah otonom dan di bawah otonomi provinsi tidak terdapat wilayah administrasi atau bentuk otonomi lainnya...

B. Saran

- 1. Dilihat dari jumlah penduduk DKI Jakarta menduduki peringkat keenam diantara 33 provinsi, maka sudah waktunya penduduk yang besra tersebut diberi otonomi karena jumlah penduduk yang besar seringkali menuntut pemerintahan yang lebih demokratis;
- 2. Perlu diakomodasi keberadaan kota/kabupaten otonom di wilayah Jakarta karena kekhususan pemerintahan seyogianya hanya pada tatanan provinsi dan bagaimana hubungan kepemerintahan serta layanan

berikut aspek keuangan antara provinsi dan daerah otonom di bawahnya, perlu pengaturan secara cermat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arinanto, Satya. Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Cet.2 Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Azhary, Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya, Jakarta: UI Pres, 1995
- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet. XXVIII, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Bourjol, M., and S Bodard., Droit et lebertes des collectivites territoriales. Paris: Mason 1984.
- Gadjong, Agussalim Andi. Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia 2007
- Gie, The Lian. Pertumbuhan pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta: Gunung Agung, 1968.
- ______, Sedjarah Pemerintahan Djakarta Jakarta: Kota Pradja Djakarta Raja, 1958.
- Hatta, Muhammad. "Kearah Indonesia Merdeka" (1932), dalam Kumpulan Karangan, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hidayat, Syarif. "Desentralisasi dan Otonomi Daerah Masa Orde Baru, dalam Pasang Surut Otonomi Daerah Sktesa Perjalan 100 Tahun, Jakarta: Yayasan TIFA dan Institut for Local Development, 2005.
- Hoessein, Benyamin. "Hubungan Kewenangan Pusat dan Daerah" dalam *Pasang Surut Otonomi Daerah Sketsa* Perjalanan 100 Tahun, Cet.I Jakarta: Yayasan Tifa dan Institut For Local Government, 2005.
- Huda, Ni'matul. Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi, Yoqyakarta: UII Press, 2007.
- _____, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

- Koesoemahatmadja, Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 1979
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia Jakarta: PSHTN FH UI,1983
- Mahfud MD, Moh. Politik Hukum di Indonesia Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1998.
- ______, Moh. Membangun Politik Hukum, menegakan Konstitusi Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2001.
- Manan, Bagir. Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- ______,Bagir. Teori dan Politik Konstitusi, Yogkarta: FH UII Press, 2004
- ,Bagir. "Politik Hukum Otonomi Sepanjang Peraturan Perundang-undangan Pemerintahan Daerah, dalam Martin, et, al. (eds.) Hukum dan Politik Indonesia, Tinjauan Analitis Dekrit Presiden dan otonomi Daerah. Cet.I Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Muthalib M.A. dan Moh.Akbar Ali Khan, Theory of Local Government, (New Delhi, Starling Publisher Limited, 1982), hal. Sebagaimana dikutip kembali oleh Winarno Yudho, at,al. dalam Implementasi otonomi Khusus Papua Pasca Putusan MK, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005.
- Norton, A. International Hand Book of Local Governanment: Hauts Edusard Edgar Publishing Co, 1994, sebagaimana dikitif oleh S.H. Sarundajang dalam Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara.
- Nurcholis, Hanif. Teori dan Parktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Grasindo, 2007
- Prasojo, Eko. Irfan Ridwan Maksum dan Teguh Kurniawan, Desentralisasi & Pemerintahan Daerah Antara Model demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural, Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI, 2006.
- ______, Eko. Irvan Ridwan Maksum dan Teguh Kurniawan Desentralisasi & Pemerintahan Daerah Jakarta: FISIP UI 2006.

- Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1986
- Ranadireksa, Hendarmin. Arsitektur Konstitusi Demokratik, Bandung: Fokus Media, 2007.
- Reinow, Robert. Intriduction to Government, (New York, Alfred A. Knoof, 1966), hal 573
- Simangunsong, Bonar dan Daulat Dinuraya Negera Demokrasi dan Berpolitik yang propesioanal, Jakarta: tanpa penerbit 2004.
- Soekamto Soerjono dan Sri Mamudji, Peranan Peprustakaan di dalam Penelitian Hukum, Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979.
- _____Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. V, Jakarta: PT.Raja Grafindo, Edisi I, 2001.
- _____Penelitian Hukum empiris: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. V, Jakarta: PT.Raja Grafindo, Edisi I, 2001
- Bahan Hukum Primer: Suatu Tinjauan Singkat, Cet.
 V, Jakarta: PT.Raja Grafindo, Edisi I, 2001
- Soetandyo, Signyosoebroto. "Sentralisasi dan Desentralisasi Pemerintahan Masa Pra-Kemerdekaan (1903-1945)", dalam Pasang Surut otonomi Daerah Sketsa Perjalanan 100 Tahun, Jakarta: Institut for Lokal Government dan Yayasan TIFA, 2005
- Thorsten V. Kalijarvi, "forms and types of government."
 In Roy V. Peel and Joseph S. Roucek an Intruduction
 to Politic, New York, 1951, sebagaimana dikutip
 oleh Fred dalam pengantar ilmu politik, Cet. V
 Bandung: Bhina Cipta, 1974.
- Tresna, R. Bertamasja ke-Taman Ketatanegaraan Bandung: Dibya, t.t
- Wahjono, Padmo. *Pembangunan Hukum di Indonesia* Jakarta: Ind-hill.co, 1989.
- Yamin, Muhammad. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Cet. VI, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.145

2 . Artikel / Karya Tulis Ilmiah / Makalah / Risalah

- Hoessein, Benyamin , "Penyempurnaan UU Nomor 22 Tahun 1999 Menurut Konsepsi Otonomi Daerah Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 1945" (Makalah disajikan dalam seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Denpasar , 14-18 Juli 2003), hal 73
- ______,"Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
 Menurut Konseps Otonomi Daerah Hasil Amandemen
 Undang-Undang Dasar 1945", (Makalah disampaikan
 pada Seminar dan Lokakarya Pembangunan Hukum
 Nasional VIII, Badan Pembinaan Hukum Nasional,
 Denpasar Bali, 14-18 Juli 2003).
- Pusat Daerah". , "Hubungan Makalah antara disampaikan dalam forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Administrasi Negara dengan tema Reformasi Siystem Hukum Administrasi Negara untuk mewujudkan Tata Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa diselenggarakan oleh BPHN, Surabaya 14-16 Mei 2007)
- ______, "Desentralisasi dan otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Akan berputarkan Roda Desentralisasi dari efisiensi ke Demokrasi" Jakarta: (Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Ilmu Administrasi Negara, FISIP UI, 1995);
- _____, "Otonomi daerah di Jakarta" (Makalah disampaikan sebagai keterangan Ahli dalam Persidangan Mahkamah Konstitusi)
- Manan, Bagir. "Hubungan antara Pusat dan Daerah Berdasarkan Asas desentralisasi Menurut UUD 1945", (Disertasi Doktor Universitas Padjadjaran, Bandung: 1990
- Keterangan tertulis pemerintah yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, tanggal 26 Juni 2008.
- Keterangan tertulis DPR yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, tanggal 26 Juni 2008.
- Ramses, Andy. "Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta Pilihan Bentuk Otonomi Asimetrik", Makalah disampaikan sebagai keterangan Ahli Tertulis dalam

Persidangan Mahkamah Konstitusi, Jakarta: 26 Juni 2008.

2. JURNAL / LITERATUR

- Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
 "Naskah pidato pelantikan Gubernur DKI Jakarta
- Hoesein, Bhenyamin. "Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan sebagai Tanggap Aspirasi Kemajemukan Masyarakat dan Tantangan Global" (Jurnal usahawan, No.04 Tahun XXIX, April 2000),
- Marzuki, Mohamad Laica. "Hakekat Desentralisasi dalam Sistem Ketatanegaraan RI", jurnal konstitusi vol 4 no 1, edisi maret 2007, Jakarta: mahkamah konstitusi RI, 2007.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia, Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pemeritahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 125, TLN Nomor 4437.
 - ______, Undang-Undang tentang Pemerintah Provinsi
 Daerah Khsusus Ibukota Sebagai Ibukota Negara
 Kesatuan Republik Indonesia, UU Nomor 29 Tahun
 2007, LN Tahun 2007 Nomor 93, TLN Nomor 4744
- ______, Undang-Undang tentang Pemerintahan Desa, UU Nomor 5 Tahun 1979, LN Tahun 1979 Nomor 90 TLN Nomor 4744
- _____, Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, UU Nomor 10 Tahun 2004, LN Tahun 2004 Nomor 53, TLN Nomor 438.
- ______, Undang-Undang tentang Pemerintahan Propinsi
 Daerah Khusus Ibukota Negara republik Indonesia
 Jakarta, UU Nomor 34 Tahun 1999, LN Tahun 1999
 Nomor 146, TLN Nomor 3878

